

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menerbitkan buku "Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung" yang ditulis oleh Sebastian Pompe.



"Melalui analisis Pompe, kita bisa mulai memahami mengapa reformasi hukum berjalan sedemikian lambat sejak 1998, bahkan kita bisa mengamati beberapa implikasi bagi strategi-strategi rasional reformasi itu"



Buku ini merupakan terjemahan disertasi Pompe dengan judul "The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse".

Sejak runtuhnya rezim Soeharto, korupsi dan kegagalan lembaga peradilan telah menjadi fokus terbesar dari para aktivis pemburnan. Sebastian Pompe dalam buku ini menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang penyebab kegagalan sistem peradilan melalui pendekatan sejarah lembaga peradilan 40 tahun pasca kemerdekaan. Melalui analisis Sebastian Pompe kita dapat memahami mengapa reformasi hukum telah berjalan sedemikian lambat sejak 1998.

Untuk pemesanan, hubungi:
Kantor LeIP (021-8739666), Eki (0812-8932-0301), & Alfus (0812-321-9798)
atau datang ke kantor LeIP di Puri Imperium Office Plaza, Unit G 1A, Jakarta Pusat

Harga Buku: Rp 135.000,00 (belum termasuk ongkos kirim)
Mandiri Nomor 024-00-0644997-6
a.n. /sugeng Riki Alhari/Alfus Jebakan

Koleksi Buku Lainnya



Buku ini merupakan naskah hasil penelitian LeIP mengenai beberapa rekomendasi arah perubahan kebijakan dalam manajemen perkara di Mahkamah Agung. Tawaran-tawaran perubahan fundamental badan peradilan berakar dari upaya mengembalikan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga penjaga kesatuan hukum. Rekomendasi-rekomendasi itu antara lain; pembatasan perkara, penerapan sistem kamar, mengembalikan fungsi Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan konsep small claim court

Buku ini merupakan naskah hasil penelitian LeIP mengenai pembatasan perkara. Kajian ini menyentuh secara utuh konsep pembatasan perkara. Bahasan utama dalam buku diawali dengan prinsip atau dasar filosofis pembatasan perkara, perbandingan praktek pembatasan perkara di berbagai negara dan praktek pembatasan perkara di Indonesia yang pernah diberlakukan atau masih diberlakukan sejak jaman kemerdekaan hingga kini



Silahkan diunduh di www.leip.or.id



Pro Kontra Hukuman Mati

Kajian Putusan

Membahas Ulang dan Memperluas Diskusi terkait Hukuman Mati: Poin Krusial yang Terlewatkan dalam Kasus Hillary Chimezie Answer Styannes

Pidana Mati, Untuk Siapa? Eva Achjani Zulfa

ISSN: 1412 - 7059

Resume Putusan Putusan-Putusan Hukuman Mati di Mahkamah Agung

Inforial Pemberlakuan Template Putusan MA untuk Mempercepat Minutasi Putusan

Artikel Perubahan KUHP dalam Yurisprudensi MA: Putusan-Putusan Progresif tentang Bantuan Hukum dan Penyiksaan

Penanggung Jawab
Dian Rosita

Dewan Redaksi
Arsil

Nur Syarifah
Yura Pratama

Redaksi Pelaksana
Yura Pratama

Desain Sampul
Yura Pratama

Percetakan
Astana

Alamat Redaksi
LeIP
Puri Imperium Office
Plaza,
Ground Floor,
Unit G1A, Jalan
Kuningan Madya Kav
5-6, Kuningan, Jakarta,
12980. Phone (021)
83791616.
ISSN: 1412 – 7059

LeIP merupakan organisasi non-pemerintah yang sejak awal memposisikan mendorong independensi peradilan secara sistematis dan terus menerus melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi.

Daftar Isi

Editorial 2

Kajian dan Anotasi Putusan 1
Membahas Ulang dan Memperluas Diskusi terkait
Hukuman Mati: Poin Krusial yang Terlewatkan
dalam Kasus Hillary Chimezie 3

Kajian dan Anotasi Putusan 2
PIDANA MATI, UNTUK SIAPA ?
(Analisis terhadap Putusan Nomor: 85 K/MIL./2006) 15

Resume Putusan Pilihan
Putusan-Putusan Hukuman Mati Mahkamah Agung 28

Opini dan Artikel
Perubahan KUHAP dalam Yurisprudensi MA: Putusan-Putusan
Progresif dalam Bantuan Hukum dan Penyiksaan 32

Inforial Dunia Peradilan
Pemberlakuan Template Putusan MA Untuk Mempercepat
Minutasi Putusan 40

Biodata Pengkaji dan Anotator
Answer Styannes
Eva A. Zulfa 42

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta diskursus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain. Naskah ditulis di atas kertas A4, 1 spasi, 15 halaman disertai catatan kaki dan daftar pustaka. Naskah dikirim melalui e-mail office@leip.or.id. Redaksi berwenang mengedit naskah tanpa merubah substansi. Naskah yang terpilih akan mendapat honor dari redaksi.

Editorial

Wacana seputar Hukuman Mati kembali marak akhir-akhir ini. Wacana ini kembali ramai saat ditemukan beberapa putusan Peninjauan Kembali atas beberapa kasus narkoba yang membatalkan hukuman mati yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap. Putusan-putusan yang membatalkan hukuman mati tersebut menjadi bahan perdebatan publik oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia walaupun sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa hukuman mati tidak melanggar konstitusi.

Kontroversi atas putusan-putusan tersebut kemudian beralih pada isu lain, yaitu adanya pemalsuan putusan dalam salah satu putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan vonis hukuman mati tersebut. Pemalsuan putusan tersebut terjadi dalam putusan PK atas terpidana Hanky Gunawan, dimana Hanky Gunawan yang sebelumnya divonis mati oleh Kasasi hukumannya diubah oleh majelis PK menjadi 15 tahun namun ternyata hukuman 15 tahun penjara tersebut dipalsukan menjadi 12 tahun penjara. Pemalsuan vonis putusan ini kemudian berujung pada diberhentikannya seorang Hakim Agung. Sungguh sebuah peristiwa yang langka, dimana seorang Hakim Agung diberhentikan secara tidak dengan hormat.

Terlepas dari isu pemalsuan putusan serta pemberhentian seorang Hakim Agung tersebut Dictum kali ini tertarik untuk membedah putusan-putusan yang membatalkan hukuman mati. Dua buah putusan yang diangkat yaitu putusan kasasi dalam perkara Pidana Militer dengan Terpidana Muhammad Irfan Djumroni, seorang Kolonel TNI AL yang membunuh mantan istrinya dan seorang hakim di pengadilan. Atas perbuatannya tersebut ia sebelumnya dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Militer Tinggi yang diperkuat oleh Pengadilan Militer Utama. Namun di tingkat kasasi hukumannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung menjadi penjara seumur hidup. Apa yang menjadi pertimbangan Kasasi sehingga membatalkan hukuman mati yang telah dijatuhkan tersebut cukup menarik dan akan diulas oleh Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH, pengajar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Putusan kedua yang akan diulas adalah putusan Peninjauan Kembali dengan terpidana Hillary Chimezie, terpidana kasus narkoba yang dijatuhi pidana mati oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi. Dalam putusan PK ini hukuman mati yang dijatuhkan majelis Kasasi diubah oleh majelis PK menjadi penjara selama 12 tahun. Apa alasan majelis PK cukup menarik oleh karena serupa dengan kasus Hangky Gunawan yang menggunakan alasan Hak Asasi Manusia. Bagaimana isi pertimbangan putusan ini akan dianalisis oleh Answer Styannes, SH, aktivis HAM yang saat ini aktif di Asian Human Rights Commission di Hong Kong.

Selain analisa atas dua putusan tersebut, dalam Dictum kali ini juga akan dipaparkan beberapa putusan yang menjatuhkan hukuman mati terhadap para terdakwa. Putusan-putusan yang diambil adalah putusan-putusan yang ditemukan dalam situs putusan Mahkamah Agung. Sementara itu untuk kolom Opini kali ini ditulis oleh Yura Pratama, SH, peneliti LeIP yang mengangkat tema Perubahan KUHAP dalam Yurisprudensi MA: Putusan-Putusan Progresif dalam Bantuan Hukum dan Penyiksaan.

Dewan Redaksi

Kajian dan Anotasi Putusan 1

Membahas Ulang dan Memperluas Diskusi terkait Hukuman Mati: Poin Krusial yang Terlewatkan dalam Kasus Hillary Chimezie

Oleh: Answer Styannes¹

I. Pengantar

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus seorang terpidana narkoba, Hanky Gunawan, baru-baru ini mencuatkan kembali perdebatan mengenai pidana mati di Indonesia². Meski dikritik oleh sejumlah kalangan, putusan Majelis Hakim HM Imron Anwari, Achmad Yamanie dan Hakim Nyak Pa yang membatalkan penjatuhan hukuman mati terhadap Hanky Gunawan atas dasar pertimbangan hak untuk hidup tersebut disambut baik oleh kalangan pendukung hak asasi manusia. Kasus Hanky Gunawan, akan tetapi, bukanlah satu-satunya perkara di mana hakim agung berpendapat bahwa pidana mati merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup. Pandangan serupa sebelumnya telah disampaikan di dalam kasus Kolonel M. Irfan Djumroni serta kasus Hillary K. Chimezie³.

Terdapat beberapa detail dalam kasus Hillary Chimezie yang menjadikan putusan Mahkamah Agung atas perkara tersebut menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Selain menyatakan hukuman mati merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia⁴, Majelis Hakim dalam kasus ini juga menekankan bahwa kesaksian yang didapat dari penyiksaan tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana⁵. Tulisan ini, meski demikian, akan secara spesifik mendiskusikan pendapat Majelis Hakim terkait penjatuhan hukuman mati terhadap Hillary. Menarik untuk digarisbawahi bahwa Majelis Hakim menyatakan penjatuhan pidana mati atas Hillary melanggar hak untuk hidup bukan karena proses hukum yang ia jalani tidak memenuhi prinsip *fair trial*, melainkan karena Majelis Hakim berpandangan pidana mati *per se* merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup – suatu langkah yang berani mengingat Mahkamah

¹ Answer Styannes bekerja untuk Asian Human Rights Commission, suatu organisasi regional hak asasi manusia yang bermarkas di Hong Kong. Answer Styannes lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2010 dan melanjutkan studi master dalam hukum hak asasi manusia internasional di University of Essex dengan beasiswa dari Open Society Foundation. Sebelum bergabung dengan Asian Human Rights Commission, ia bekerja untuk LBH Masyarakat di Jakarta dan menjalani program magang di Duncan Lewis Solicitors serta berbagai organisasi hak asasi manusia di Inggris seperti Global Witness dan Minority Rights Group International. Answer Styannes dapat dihubungi di answer.styannes@ahrc.asia.

² Perkara Peninjauan Kembali Terpidana Hanky Gunawan alias Hanky, Putusan No. 39 PK/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Agustus 2011.

³ Perkara Peninjauan Kembali Terpidana Hillary K. Chimezie, Putusan No. 45 PK/Pid.Sus/2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 6 Oktober 2010 (selanjutnya 'Putusan PK Hillary K. Chimezie').

⁴ Id., hal. 105.

⁵ Id., hal. 104-105.

Dalam menyampaikan pandangannya mengenai pidana mati, Majelis Hakim yang memeriksa permohonan peninjauan kembali Hillary dan kuasa hukumnya hanya mengutip ketentuan mengenai hak untuk hidup dalam UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanpa mengelaborasi lebih lanjut bagaimana pasal-pasal tersebut harus diinterpretasikan sebagai ketentuan yang menghendaki penghapusan hukuman mati.

permohonan peninjauan kembali Hillary dan kuasa hukumnya hanya mengutip ketentuan mengenai hak untuk hidup dalam UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanpa mengelaborasi lebih lanjut bagaimana pasal-pasal tersebut harus diinterpretasikan sebagai ketentuan yang menghendaki penghapusan hukuman mati. Gagalnya Majelis Hakim untuk mengelaborasi hal tersebut lebih jauh tidak menjawab pertanyaan dan kebingungan banyak pihak mengenai hubungan antara pidana mati dengan hak untuk hidup. Kegagalan Majelis Hakim untuk memberikan alasan pro-abolisionis yang memadai dalam kasus Hillary juga berarti tidak termanfaatkannya kesempatan untuk meluruskan salah kaprah mengenai relasi antara hak untuk hidup dengan pidana mati yang selama ini dipahami oleh banyak kelompok dan individu anti-hukuman mati. Sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini, bukan karakter *non-derogable* pada hak untuk hidup lah yang membuat pidana mati harus dipahami sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, melainkan fakta bahwa pidana mati merupakan pengambilan nyawa oleh negara yang tidak memenuhi prinsip nesitas dan proporsionalitas.

Poin krusial lain yang gagal didiskusikan oleh Majelis Hakim namun akan disorot dalam tulisan ini ialah klaim dari pemohon peninjauan kembali mengenai dugaan adanya diskriminasi dalam penjatuhan pidana mati terhadap Hillary.

telah menggarisbawahi bahwa setiap dugaan diskriminasi rasial haruslah ditanggapi secara serius dan dengan penuh kehati-hatian. Dalam kaitannya dengan hukuman mati, pelanggaran atas prinsip non-diskriminasi pada proses peradilan yang berujung pada penjatuhan pidana

Konstitusi pada tahun 2007 telah memutuskan bahwa hukuman mati tidaklah melanggar hak untuk hidup yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945⁶.

Tanpa mengurangi apresiasi terhadap putusan pro-abolisionis Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali kasus Hillary, tulisan ini hendak menyoroti dua poin krusial yang sebenarnya dapat dielaborasi secara lebih mendalam dan memperkaya perdebatan mengenai pidana mati di Indonesia. Pertama, hubungan antara pidana mati dengan hak untuk hidup. Dalam menyampaikan pandangannya mengenai pidana mati, Majelis Hakim yang memeriksa

Poin krusial lain yang gagal didiskusikan oleh Majelis Hakim namun akan disorot dalam tulisan ini ialah klaim dari pemohon peninjauan kembali mengenai dugaan adanya diskriminasi dalam penjatuhan pidana mati terhadap Hillary. Berbagai dokumen dan yurisprudensi hak asasi manusia internasional

tersebut juga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Selain menyoroti hubungan antara pidana mati dengan larangan diskriminasi, bagian keempat tulisan ini berupaya mendiskusikan tantangan pembuktian atas klaim diskriminasi yang dibuat oleh Hillary dan kuasa hukumnya.

Sebagai penutup, tulisan ini merekomendasikan Mahkamah Agung untuk tidak hanya untuk mendukung putusan para hakimnya yang menyatakan pidana mati sebagai pelanggaran atas hak untuk hidup, namun juga mendorong secara aktif untuk mengelaborasi argumen dan pandangannya dalam hal tersebut. Pidana mati bukanlah suatu isu yang terisolasi sehingga perdebatan akan hal itu tidaklah seharusnya terhenti hanya pada apakah undang-undang atau instrumen hukum internasional menjamin hak untuk hidup namun berlanjut pada isu hak asasi manusia lainnya yang terkait, seperti diskriminasi dan penyiksaan. Mahkamah Agung, dengan demikian, perlu pula memastikan bahwa para hakim memiliki pemahaman hak asasi manusia yang utuh dan mendalam.

II. Latar Belakang Kasus dan Ringkasan Putusan

Hillary K. Chimezie, seorang warga negara Nigeria, diputus terbukti bersalah melanggar pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2002 atas tindakannya secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan narkotika golongan satu untuk diperjual belikan⁷. Berdasarkan kronologis yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, polisi terlebih dahulu menggeledah rumah Michael Titus Igweh dan Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo - keduanya merupakan saksi dalam perkara *a quo* sekaligus terdakwa dalam suatu perkara narkotika terpisah - di mana heroin sejumlah 5809 gram kemudian ditemukan. Dengan menggunakan keterangan yang diperoleh dari Michael Titus Igweh, Izuchukwu Okoalaja dan seorang saksi lain bernama Malena, Jaksa menyimpulkan heroin tersebut didapat dari Hillary K. Chimezie. Pengadilan Negeri Tangerang sependapat dengan kesimpulan Jaksa sehingga kemudian menghukum Hillary dengan pidana mati. Banding dan kasasi kemudian diajukan ke Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung, namun kedua institusi peradilan ini mengukuhkan putusan hakim pada peradilan tingkat pertama.

Pasca putusan kasasi Mahkamah Agung pada tahun 2004, terdapat beberapa perkembangan yang baru terungkap dan kemudian digunakan oleh Hillary K. Chimezie sebagai keadaan baru (*novum*) dalam pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selain menyoroti penyiksaan terhadap para saksi kunci dan beberapa kecacatan dalam proses hukum yang dilakukan oleh polisi selama proses penyidikan yang mengindikasikan kemungkinan rekayasa kasus, Hillary dan kuasa hukumnya memberikan argumen bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia⁸. Majelis

⁶ Perkara Pengujian Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Putusan No. 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 30 Oktober 2007 (selanjutnya 'Putusan MK PUU Narkotika 2007').

⁷ Perkara Pidana Terdakwa Hillary K. Chimezie, Putusan No. 426/Pid.B/2003/PN.TNG, Pengadilan Negeri Tangerang, 23 Oktober 2003.

⁸ Putusan PK Hillary K. Chimezie, supra note 2, hal. 83-84.

Menanggapi argumen terkait penyiksaan terhadap saksi kunci dan kecacatan dalam proses hukum, Majelis Hakim menyatakan: ‘telah terdapat bukti yang kurang sempurna (minim) dalam kasus a quo karena saksi kunci sebagai pendukung tidak dapat dihadirkan di persidangan karena meninggal dunia, demikian juga saksi atas nama MICHAEL TITUS IGWEH juga tidak dapat dihadirkan dalam persidangan’

TITUS IGWEH juga tidak dapat dihadirkan dalam persidangan⁹.

Terkait dengan argumen pemohon mengenai penjatuhan hukuman mati dan hak asasi manusia, Majelis Hakim berpendapat,

[b]ahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 (Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya) selain itu bertentangan pula dengan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak azasi Manusia 10 Declaration of Human Right article 3: “every one has the right of life, liberty and security of person, artinya: setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”¹⁰

Dengan dua argumen pokok tersebut, Majelis Hakim kemudian mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan mengubah hukuman Hillary menjadi 12 tahun penjara, dengan perbedaan pendapat dari salah satu hakim anggota yang menghendaki pembebasan Hillary. Ketiga Majelis, akan tetapi, sepertinya sepakat bahwa penjatuhan pidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Meskipun hakim yang berbeda pendapat, Timur P. Manurung, tidak secara spesifik menghubungkan isu pidana mati dengan hak untuk hidup, ia menggarisbawahi ketidaksempurnaan peradilan pidana serta karakter *irreversible* pidana mati dalam *dissenting opinion* yang disampaikan¹¹.

III. Hukuman Mati: Pengabaian Prinsip Nesesitas dan Proporsionalitas Hak untuk Hidup

Untuk menjawab apakah sesungguhnya hukuman mati melanggar hak untuk hidup, rujukan harus dilakukan bukan hanya terhadap ketentuan hukum nasional tetapi juga instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia, mengingat Indonesia telah mengikat diri terhadap berbagai instrumen internasional tersebut. DUHAM yang dikutip oleh Majelis Hakim dalam kasus Hillary memang tidak memuat satu ketentuan pun mengenai hukuman mati. Namun Kovenan Internasional

⁹ Id., hal. 105.

¹⁰ Id.

¹¹ Id., hal. 109-110.

mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 memiliki beberapa ketentuan terkait hukuman mati. Ketentuan tersebut, meski demikian, kerap mengundang multi-interpretasi. Hal ini disebabkan pasal 6 ayat (2) sampai (5) mengatur mengenai ‘syarat-syarat’ penjatuhan hukuman mati sementara ayat lain menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, sehingga memberikan kesan hukuman tersebut sebenarnya diperbolehkan oleh ICCPR sepanjang proses penjatuhannya memenuhi ‘syarat-syarat’ yang ditentukan. Pendapat yang demikian, misalnya, dianut oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian pasal hukuman mati dalam undang-undang narkotika pada tahun 2009. Dalam perspektif Mahkamah Konstitusi saat memeriksa perkara tersebut, keberadaan pasal 6 ayat (2) ICCPR ‘menunjukkan ketidakmutlakan hak untuk hidup’¹².

Pendapat bahwa keberadaan pasal 6 ayat (2) hingga (5) ICCPR sebagai wujud ‘persetujuan’ ICCPR terhadap hukuman mati, akan tetapi, merupakan penafsiran yang tidak sejalan dengan semangat penghapusan hukuman tersebut yang diusung oleh ICCPR. Sebaliknya, ICCPR menghendaki penghapusan hukuman mati, yang antara lain dapat terlihat dalam ayat terakhir pasal 6 ICCPR yang berbunyi, ‘*nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.*’¹³ (Tidak ada satu pun ketentuan dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi pihak dalam kovenan ini.) Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*, HRC) yang memiliki wewenang untuk menginterpretasikan ketentuan di dalam ICCPR juga telah menegaskan bahwa penghapusan hukuman mati sangatlah disarankan dan dipandang sebagai kemajuan dalam pemenuhan hak untuk hidup¹⁴. Majelis Umum PBB dalam beberapa resolusi yang dikeluarkan selama beberapa tahun terakhir menekankan bahwa moratorium hukuman mati ‘berkontribusi terhadap penghormatan atas martabat manusia dan pemajuan serta perkembangan progresif hak asasi manusia’¹⁵. Dengan demikian, pencantuman syarat penjatuhan hukuman mati dalam ICCPR harus dipahami sebagai upaya untuk meminimalisir dampak buruk serta kesewenang-wenangan hukuman mati alih-alih sebagai bukti *endorsement* ICCPR terhadap bentuk hukuman tersebut.

¹² Putusan MK PUU Narkotika 2007, supra note 6, hal. 416.

¹³ Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, terbuka untuk ratifikasi 16 Desember 1966, Pasal 6 ayat (6), 999 UNTS 171 (selanjutnya ‘ICCPR’).

¹⁴ Komentar Umum No. 6 mengenai Hak untuk Hidup, para. 6, Komite Hak Asasi Manusia, 30 April 1982 (selanjutnya ‘Komentar Umum Komite HAM No. 6’).

¹⁵ Resolusi Majelis Umum PBB No. 65/2006 tentang Moratorium Penerapan Pidana Mati, A/RES/65/206, 28 Maret 2011.

Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*, HRC) yang memiliki wewenang untuk menginterpretasikan ketentuan di dalam ICCPR juga telah menegaskan bahwa penghapusan hukuman mati sangatlah disarankan dan dipandang sebagai kemajuan dalam pemenuhan hak untuk hidup.

Dalam mempertahankan pendapat bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup, karakter *non-derogable* hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 4 ayat (2) ICCPR kerap dijadikan rujukan. Hillary dan kuasa hukumnya, misalnya, mengutip ketentuan dalam Pasal 4 UU Hak Asasi Manusia dan menginterpretasikan ketentuan tersebut sebagai berikut:

‘Dengan adanya clausula tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapapun dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi dan diabaikan oleh siapapun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang [sic!] sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan hakim/ putusan pengadilan.’¹⁶

Argumen yang demikian, sayangnya, tidaklah sepenuhnya akurat karena ia mencampurkan dua konsep yang berbeda dalam hak asasi manusia, yakni pengurangan (*derogation*) dan pembatasan (*limitation* atau *restriction*) hak. Perbedaan utama antara pengurangan dengan pembatasan hak terletak pada fakta bahwa konsep yang pertama hanya relevan diterapkan dalam keadaan darurat (*state of emergency*)¹⁷ sementara konsep yang terakhir relevan dalam hal negara berada pada keadaan normal. Dalam hal negara sedang tidak berada pada keadaan darurat, pengurangan hak akan selalu dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sementara pembatasan hak ada kalanya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Contoh pembatasan hak yang dibenarkan dalam keadaan normal adalah penahanan tersangka kriminal yang memenuhi standar hak asasi manusia, seperti adanya kepentingan publik yang menjadikan penahanan tidak dapat dihindarkan dan adanya mekanisme hukum bagi pihak yang ditahan untuk mempertanyakan keabsahan penahanannya¹⁸. Dalam keadaan normal, penahanan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (*indefinite detention*) sudah pasti merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi dalam hal negara berada pada keadaan darurat, penahanan yang demikian ada kalanya dapat dibenarkan¹⁹. Meski demikian, apa yang dimaksud dalam keadaan darurat itu sendiri harus dipahami secara restriktif, yakni sebagai situasi di mana keberlangsungan hidup suatu negara terancam²⁰. Tidak semua kerusuhan atau gangguan tentunya dapat dikategorikan sebagai situasi darurat.

16 Putusan PK Hillary K. Chimezie, supra note 2, hal. 84.

17 Ketentuan dalam Pasal 4 ICCPR memuat ketentuan mengenai negara dalam keadaan darurat, sebagaimana dapat terlihat dalam perumusan Pasal 4 ayat (1) ICCPR: ‘In time of public emergency...’

18 Body of principles for the protection of all persons under any form of detention or imprisonment, prinsip no. 32 dan 36, Resolusi Majelis Umum PBB No. 43/173, 9 Desember 1988.

19 Lihat, misalnya, kasus *A and others v United Kingdom*, App. No. 3455/05, Pengadilan HAM Eropa, 19 Februari 2009. Dalam kasus ini, 11 orang yang non-warga negara Inggris mempermasalahkan kebijakan penahanan warga negara asing untuk periode yang tidak ditentukan di dalam Undang-Undang Anti-Terrorisme, Tindak Pidana dan Keamanan tahun 2001. Penahanan warga negara asing yang untuk jangka waktu tidak tertentu tersebut dilakukan oleh karena pemerintah Inggris meyakini negaranya berada dalam keadaan darurat. Pasca serangan 11 September 2009, pemerintah Inggris merasa negaranya merupakan salah satu target serangan teroris.

20 Komentar Umum No. 29 mengenai Keadaan Darurat, para. 2-3, Komite HAM, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 Agustus 2011.

Oleh karena pengurangan hak hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan tidak dalam hal negara pada keadaan normal, pemberlakuannya hanyalah dapat diberlakukan untuk sementara waktu²¹. Hal ini merupakan elemen penting lain yang membedakan konsep pengurangan dengan pembatasan hak.

Oleh karena pengurangan hak hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan tidak dalam hal negara pada keadaan normal, pemberlakuannya hanyalah dapat diberlakukan untuk sementara waktu. Hal ini merupakan elemen penting lain yang membedakan konsep pengurangan dengan pembatasan hak.

Mengingat pengurangan tidaklah sama dengan pembatasan hak, pengkategorian suatu hak sebagai *non-derogable rights* tidaklah serta merta berarti hak tersebut tidak dapat dibatasi sama sekali²². Hal ini sebagaimana digarisbawahi oleh Komite HAM PBB dalam Komentar Umum No. 29 mengenai *state of emergency*, bahwa ‘*the qualification of a Covenant provision as a non-derogable one does not mean that no limitations or restrictions would ever be justified.*’²³ Terdapat beberapa hak yang termasuk dalam *non-derogable rights* yang memang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak. Akan tetapi terdapat pula beberapa hak lain dalam daftar *non-derogable rights* yang pelaksanaan dan penikmatannya dapat dibatasi. Hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama yang dijamin oleh Pasal 18 ICCPR, misalnya, termasuk dalam kategori ini. Pasal 4 ayat (2) ICCPR mengkategorikan hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama sebagai *non-derogable rights*. Pada saat yang sama, Pasal 18 ayat (3) ICCPR merumuskan bahwa hak untuk memanasifasikan keyakinan seseorang tersebut tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan moral publik serta hak dasar dan kebebasan orang lain.

Seperti halnya hak atas kebebasan memanasifasikan keyakinan atau agama, hak untuk hidup termasuk dalam *non-derogable right* yang pelaksanaan atau penikmatannya dapat dibatasi. Hal ini dapat disimpulkan dari perumusan pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan ‘*[n]o one shall be arbitrarily deprived of his life.*’²⁴ Penggunaan kata ‘*arbitrarily*’ dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pengambilan nyawa oleh negara mungkin saja dapat dibenarkan sepanjang tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Konklusi tersebut kemudian diperkuat dengan Komentar Umum HRC mengenai hak untuk hidup bahwa, ‘*the deprivation of life by the authorities of the State is a matter of the utmost gravity. Therefore, the law must strictly control and limit the circumstances in which a person may be deprived of his life by such authorities*’²⁵ (penekanan oleh penulis). Dalam hukum hak asasi manusia internasional, telah diterima secara luas bahwa pengambilan nyawa seseorang oleh negara dalam situasi tertentu tidaklah dapat dihindarkan, sehingga sekiranya terjadi hal itu tidak

21 Id., para. 2: ‘Measures derogating from the provisions of the Covenant must be... temporary nature.’

22 Id., para. 4.

23 Id., para. 7.

24 ICCPR, supra note 13, Pasal 6 ayat (1).

25 Komentar Umum Komite HAM No. 6, supra note 14, para. 3.

Dua prinsip penting yang secara kumulatif harus dipenuhi supaya pengambilan nyawa seseorang oleh negara tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak untuk hidup ialah proporsionalitas dan nesesisitas.

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak untuk hidup²⁶. Penembakan kriminal oleh aparat keamanan, misalnya, tidaklah melanggar hak untuk hidup apabila kegagalan aparat untuk menembak kriminal tersebut dapat berakibat pada tewasnya individu lain.

Dua prinsip penting yang secara kumulatif harus dipenuhi supaya pengambilan nyawa seseorang oleh negara tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak untuk hidup ialah proporsionalitas dan nesesisitas. Prinsip proporsionalitas dalam hubungannya dengan hak untuk hidup mengatur pengambilan atas hak tersebut hanya dapat dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap nyawa orang lain²⁷. Berdasarkan prinsip ini, aparat kepolisian yang menembak terpidana kasus pencurian yang hendak melarikan diri dari penjara tidaklah dapat dibenarkan apabila terpidana tersebut tidak menimbulkan ancaman terhadap nyawa siapapun. Prinsip penting lainnya, nesesisitas, bicara mengenai pengambilan nyawa oleh negara dapat dibenarkan apabila hal tersebut merupakan satu-satunya cara yang dapat diambil dalam rangka mencapai tujuan yang sah yang digariskan oleh prinsip proporsionalitas, yakni perlindungan nyawa orang lain²⁸. Alih-alih menggunakan karakter *non-derogable* hak untuk hidup, kedua prinsip inilah yang seharusnya digunakan dalam menganalisis apakah hukuman mati merupakan pelanggaran atas hak tersebut.

Penjatuhan hukuman mati tidaklah memenuhi baik prinsip proporsionalitas maupun nesesisitas.

Penjatuhan hukuman mati tidaklah memenuhi baik prinsip proporsionalitas maupun nesesisitas. Prinsip proporsionalitas tidak terpenuhi oleh karena tidak ada nyawa seseorang atau

sekelompok orang yang terancam apabila hukuman tersebut tidak diterapkan. Mengingat karakter fundamental dalam hak untuk hidup, 'ancaman' di sini merujuk kepada ancaman yang bersifat *imminent* dan kongkrit (misalnya situasi di mana seorang kriminal menodongkan pistol ke orang lain), dan bukan pada situasi yang abstrak dan umum seperti 'terancamnya nyawa generasi muda' apabila pengedar tindak pidana narkoba tidak dihukum mati. Namun sekalipun argumen yang abstrak dan umum tersebut diterima sehingga menjadikan hukuman mati memenuhi prinsip proporsionalitas, hal ini pun tidak menjadikan penjatuhan jenis hukuman tersebut tidak melanggar hak untuk hidup, oleh karena prinsip nesesisitas akan tetap tidak terpenuhi. Hukuman mati *bukanlah cara yang efektif* untuk mencapai tujuan perlindungan nyawa orang lain. Fluktuasi tingkat kematian karena tindak pidana dalam suatu negara disebabkan oleh beragam faktor: mulai dari efektivitas sistem peradilan dan faktor sosio-ekonomi seperti tingkat pendidikan dan kemiskinan. Pandangan bahwa hukuman mati dapat menurunkan tingkat pidana berangkat dari pemahaman yang keliru dan *over-simplistic* bahwa hanya ketakutan akan ancaman pidana-lah yang dapat menghentikan seseorang melakukan tindak pidana.

26 Lihat, misalnya, Laporan Interim Pelapor UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston, para. 37, A/61/311, 5 September 2006.

27 Id., para. 34.

28 Laporan UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston, para. 32, A/HRC/14/24/Add.6, 28 May 2010.

Penting pula untuk dipahami bahwa, bahkan bila benar pidana mati merupakan cara yang efektif untuk melindungi nyawa orang lain, ia bukanlah satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk menggapai tujuan tersebut. Perlindungan nyawa dapat dicapai oleh cara-cara yang lebih manusiawi dan tidak membatasi hak asasi seseorang, seperti penjatuhan pidana penjara seumur hidup untuk terpidana berbahaya yang keberadaannya di masyarakat menimbulkan ancaman bagi publik. Dalam perspektif hak asasi manusia, apabila terdapat pilihan cara yang dapat digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang sah, negara harus selalu memilih cara yang lebih tidak membatasi kebebasan atau hak asasi individu.

Penting pula untuk dipahami bahwa, bahkan bila benar pidana mati merupakan cara yang efektif untuk melindungi nyawa orang lain, ia bukanlah satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk menggapai tujuan tersebut.

IV. Dugaan Diskriminasi Rasial dalam Penjatuhan Pidana Mati oleh Pengadilan

Salah satu argumen yang disampaikan oleh Hillary dan kuasa hukumnya dalam permohonan peninjauan kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung ialah adanya 'kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung telah melakukan diskriminasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali.'²⁹ Hillary dan kuasa hukumnya menyoroti fakta bahwa individu-individu lain berkebangsaan Filipina, China dan Australia yang terbukti terlibat dalam jaringan internasional peredaran narkoba tidaklah dihukum mati melainkan hanya dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Mahkamah Agung tidak memberikan tanggapan terkait dugaan diskriminasi yang dikemukakan dalam permohonan peninjauan kembali. Namun Hakim Anggota yang berbeda pendapat, Timur P. Manurung, menanggapi dugaan tersebut sebagai berikut:

'Bahwa mengenai pemidanaan Pemohon peninjauan Kembali/ Terpidana oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana mati adalah dalam lingkup kebebasan Hakim untuk menjatuhkan pidana ("Judicial discretion [sic!] in sentencing") adalah berdasarkan pemikiran modern dalam ilmu kriminology [sic!] yang dipengaruhi oleh ilmu Psikology [sic!] dan ilmu sosial lainnya, yang menekankan bahwa dalam menjatuhkan pidana, Hakim haruslah mempergunakan asas "individualis" sesuai dengan tindak pidana pelakunya dan ini berarti bahwa Hakim harus membedakan Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya, kemudian menentukan pidana yang paling tepat sesuai dengan data-data tentang fakta untuk persidangan tersebut'³⁰.

Kegagalan Majelis Hakim dalam menanggapi dugaan diskriminasi rasial dalam penjatuhan pidana mati terhadap Hillary oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung patut disayangkan. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, ICERD) yang memandatkan setiap negara peserta untuk mengambil tindakan efektif dalam hal terdapat laporan mengenai

29 Putusan PK Hillary K. Chimezie, supra note 2, hal. 87.

30 Id., pendapat berbeda Hakim Anggota Timur P. Manurung, hal. 109.

Kegagalan Majelis Hakim dalam menanggapi dugaan diskriminasi rasial dalam penjatuhannya pidana mati terhadap Hillary oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung patut disayangkan.

pasal 5 huruf (a) ICERD mengenai hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum oleh karena pemerintah tidak menanggapi secara serius laporan yang mengungkap penjatuhannya hukuman yang lebih berat, termasuk pidana mati, kepada kelompok minoritas³². Organisasi dan pengadilan hak asasi manusia di tingkat regional dan internasional lainnya juga telah berulang kali menekankan bahwa, mengingat sifat *invidious* dan konsekuensi berbahaya yang dapat ditimbulkan diskriminasi rasial sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah, aparat negara diwajibkan untuk memperlakukan dugaan diskriminasi rasial dengan ekstra kehati-hatian dan respon yang memadai³³.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ICCPR mensyaratkan negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk setidaknya memastikan penjatuhannya hukuman tersebut mematuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini ditentukan dalam rangka meminimalisir kesewenang-wenangan dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pidana mati. Persyaratan tersebut meliputi³⁴: (a) hanya diterapkan untuk kejahatan yang paling serius; (b) dijatuhkan oleh pengadilan yang kompeten; (c) tidak dijatuhkan kepada anak di bawah 18 tahun dan perempuan dalam masa kehamilan; serta (d) terpidana yang dijatuhi pidana mati diberikan hak untuk memohon komutasi atau grasi. Persyaratan lain yang juga penting untuk dipatuhi oleh negara-negara retensionis ialah penjatuhannya pidana mati tidaklah seharusnya dilakukan dalam cara-cara yang bertentangan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dengan mendasarkan pada persyaratan yang disebutkan terakhir ini, pidana mati yang dijatuhkan oleh sistem peradilan yang tidak memenuhi prinsip *fair trial* dan anti-diskriminasi haruslah kemudian dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup³⁵.

Pandangan tersebut bukan hanya dapat ditemukan dalam instrumen hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh PBB seperti ICCPR, tapi juga di dalam dokumen-dokumen

dugaan rasial diskriminasi³¹. Kegagalan negara untuk mengambil langkah-langkah efektif tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan di dalam ICERD. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN CERD), misalnya, menyatakan Amerika Serikat telah melanggar

dan yurisprudensi organisasi hak asasi manusia regional. Dalam kasus *William Andrews v Amerika Serikat*, misalnya, Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (*Inter-American Commission on Human Rights*, IACHR) memutuskan hak untuk hidup William Andrews telah terlanggar oleh karena penjatuhannya pidana mati atas dirinya diwarnai oleh nuansa diskriminasi rasial di antara para juri. IACHR menyatakan,

Disparitas antara hukuman yang dijatuhkan terhadap Hillary yang berkebangsaan Nigeria dan berkulit hitam dengan terpidana kasus peredaran narkotika yang berasal dari Filipina, China dan Australia memang bisa saja mengindikasikan bahwa penjatuhannya pidana mati terhadap Hillary bermotifkan diskriminasi.

‘inherent in the construction of Article I, is a requirement that before the death penalty can be imposed and before the death sentence can be executed, the accused person must be given all the guarantees established by pre-existing laws, which includes guarantees contained in its Constitution, and its international obligations, including those rights and freedoms enshrined in the American Declaration. These guarantees include ... the right to due process of law, the right to an impartial and public hearing ... and the right to equality at law... The Commission therefore finds, that Mr. Andrews’ right to life was violated’³⁶

Disparitas antara hukuman yang dijatuhkan terhadap Hillary yang berkebangsaan Nigeria dan berkulit hitam dengan terpidana kasus peredaran narkotika yang berasal dari Filipina, China dan Australia memang bisa saja mengindikasikan bahwa penjatuhannya pidana mati terhadap Hillary bermotifkan diskriminasi. Dalam Rekomendasi Umum No. XXXI, UN CERD menyatakan bahwa penjatuhannya hukuman yang lebih berat kepada kelompok rasial tertentu merupakan salah satu indikator yang menandakan adanya praktik diskriminasi rasial dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di suatu negara³⁷. Pendapat serupa juga ditegaskan UN CERD dalam laporan mengenai situasi diskriminasi di Saudi Arabia, di mana terdapat jumlah penjatuhannya pidana mati terhadap warga negara asing yang tidak proporsional di negara tersebut³⁸.

Menurut instrumen hak asasi manusia internasional, diskriminasi dapat terjadi baik secara langsung (*direct discrimination*) maupun tidak langsung (*indirect discrimination*)³⁹. Diskriminasi langsung merupakan diskriminasi dalam bentuknya yang paling mentah, yakni perlakuan berbeda yang tidak beralasan terhadap individu atau kelompok individu yang memiliki status tertentu (misalnya ras dan kebangsaan). Diskriminasi langsung mudah untuk dikenali, karena ia secara eksplisit mengecualikan kelompok tertentu dari penikmatan

31 Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, terbuka untuk ratifikasi 21 Desember 1965, 660 UNTS 195.

32 Lihat laporan yang dikeluarkan UN CERD atas situasi diskriminasi rasial di Amerika Serikat, para. 23, CERD/C/USA/CO/6, 8 May 2008.

33 *Timishev v Russia*, App. No. 55762/00 dan 55974/00, para. 56, Pengadilan HAM Eropa, 13 Desember 2005. Lihat juga *Orsus and others v Croatia*, App. 15766/03, para. 149, Pengadilan HAM Eropa, 16 Maret 2010; No. 15766/03, para. 149, Pengadilan HAM Eropa, 16 March 2010; *Sejdic and Finci v Bosnia and Herzegovina*, App. No. 27996/06 dan 34836/06, para. 44, Pengadilan HAM Eropa, 22 December 2009; serta *East African Asians v the United Kingdom*, App. Nos. 4403/70-4419/70, 4422/70, 4421/70, 444/70, 4443/70, 4476/70-4478/70, 4486/70, 4501/70 and 4526/70-4530/70 (perkara gabungan), para. 207, Komisi HAM Eropa, on 14 December 1973.

34 Lihat ICCPR, supra note 13, Pasal 6 ayat (2) hingga (5). Lihat juga Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB No. 1984/50 mengenai Upaya pengamanan untuk menjamin perlindungan hak-hak terpidana mati (Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing death penalty), 25 Mei 1984.

35 *Kholida Turaeva v Uzbekistan*, Comm. No. 1284/2004, para. 9.4, Komite HAM, 20 Oktober 2009.

36 *William Andrews v United States*, Kasus No. 11.139, para. 177, 6 Desember 1996.

37 Rekomendasi Umum No. XXXI mengenai pencegahan diskriminasi rasial dalam penyelenggaraan dan fungsi sistem peradilan pidana, para. 1 huruf (f), CERD, A/60/18.

38 Laporan mengenai situasi diskriminasi rasial di Arab Saudi, para. 18, CERD, CERD/C/62/CO/8, 21 Maret 2003.

39 Lihat Komentar Umum No. 20 mengenai Non-diskriminasi dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, para. 10, Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (UN CESCR), E/C.12/GC/20, 2 Juli 2009. Lihat pula Komentar Umum No. 18 mengenai Non-diskriminasi, para. 7, Komite HAM, 10 November 1989.

hak-hak yang dimiliki anggota kelompok tersebut. Larangan bagi anggota kelompok anggota minoritas untuk menjabat posisi publik merupakan salah satu contoh diskriminasi langsung.

Terminologi diskriminasi tidak langsung merujuk kepada peraturan, kebijakan atau praktik yang tampak netral di permukaan, namun sesungguhnya memiliki dampak yang disproportional bagi anggota kelompok masyarakat tertentu untuk menikmati hak-hak asasi mereka⁴⁰. Klaim diskriminasi yang disampaikan Hillary dan kuasa hukumnya merupakan salah satu contoh diskriminasi tidak langsung. Pidana mati di Indonesia dapat dijatuhkan kepada siapa saja, terlepas dari status kebangsaan atau warna kulit seseorang. Akan tetapi, jika dalam praktiknya jenis pidana tersebut dijatuhkan secara tidak proporsional terhadap kelompok rasial tertentu, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi tidak langsung. Pembuktian diskriminasi tidak langsung lebih rumit dibandingkan dengan pembuktian diskriminasi langsung oleh karena natur diskriminasi tidak langsung yang terfokus pada disproportionalitas dampak yang kerap sulit diukur. Hal inilah yang mungkin menjadi tantangan terbesar sekiranya Majelis Hakim hendak menanggapi klaim diskriminasi dalam penjatuhan pidana terhadap Hillary.

Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya membuktikan apakah disproportionalitas dampak dalam diskriminasi tidak langsung telah terjadi. Pendekatan pertama dikenal dengan '*liability approach*' yang tidak mensyaratkan pembuktian aktual bahwa disproportionalitas dampak memang terjadi⁴¹. Menurut pendekatan ini, analisis teoretis terhadap peraturan, kebijakan atau tindakan yang berdampak pada ditematkannya anggota kelompok sosial tertentu dalam situasi yang tidak menguntungkan saja cukup untuk membuktikan terjadinya diskriminasi tidak langsung.

Pendekatan kedua yang dapat digunakan ialah pendekatan statistik. Dalam pendekatan kedua -sebagaimana dapat dikenali dari penamaannya- klaim atas keberadaan diskriminasi tidak langsung harus dibuktikan dengan data statistik. Beberapa hal yang harus diperhatikan secara seksama di dalam penggunaan pendekatan statistik ialah kelompok pembanding, waktu dan jangka waktu perbandingan, ketersediaan data statistik mengenai kelompok yang menjadi obyek diskriminasi, serta relevansi dan signifikansi bahan statistik yang digunakan⁴². Di dalam *Gillan and Quinton v United Kingdom*, ECtHR mengkonfirmasi penggunaan pendekatan statistik dalam menganalisis klaim adanya diskriminasi tidak langsung. Di dalam kasus tersebut, ECtHR menggunakan statistik yang menunjukkan bahwa kelompok Asia dan kelompok berkulit hitam secara disproportional terkena dampak praktik *stop and search* untuk sampai pada kesimpulan bahwa diskriminasi tidak langsung telah terjadi⁴³.

Setelah masalah mengenai pembuktian disproportionalitas dampak terselesaikan, hal yang selanjutnya perlu untuk dibuktikan ialah motif dari pemberlakuan peraturan, kebijakan atau praktik yang menimbulkan disproportionalitas dampak tersebut. Dalam kasus Hillary,

40 Id.

41 Christa Tobler, Limits and potential of the concept of indirect discrimination, hal. 40, European Commission, September 2008.

42 Id., hal. 41.

43 Gillan and Quinton v United Kingdom, App. No. 4158/05, para. 85, Pengadilan HAM Eropa, 12 Januari 2010.

misalnya, apabila secara statistik sudah terbukti bahwa memang warga negara Nigeria berkulit hitam memang lebih banyak dijatuhi pidana mati dibandingkan dengan warga negara asing lainnya, maka kemudian Majelis Hakim perlu menilai apakah ketimpangan dampak tersebut dilatarbelakangi oleh motif yang beralasan dan dapat dibenarkan. Pada poin ini, beban pembuktian akan bergeser dari pemohon peninjauan kembali (Hillary dan kuasa hukumnya) ke Jaksa Penuntut Umum. Pergeseran beban pembuktian ini diperlukan dalam pembuktian dugaan diskriminasi, mengingat hanya pihak yang melakukan diskriminasi-lah yang benar-benar mengetahui apa yang melatarbelakangi perlakuan tindakan atau disproportionalitas dampak yang ditimbulkan oleh peraturan, kebijakan atau praktik yang ia lakukan⁴⁴. Dalam kerangka hukum Indonesia, hal ini mungkin dilakukan oleh hakim agung yang memeriksa permohonan peninjauan kembali. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 mengenai Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau pengadilan yang relevan apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan pada terungkapnya suatu keadaan baru⁴⁵.

V. Penutup

Putusan Majelis Hakim dalam perkara peninjauan kembali atas kasus Hillary yang membatalkan pidana mati patut diapresiasi sebagai suatu kemajuan dalam penghormatan hak asasi manusia. Penting disadari, akan tetapi, bahwa putusan tersebut belum berhasil secara mendalam mengelaborasi kaitan antara pidana mati dengan hak untuk hidup. Pembahasan lebih mendalam mengenai pidana mati dan hubungannya dengan untuk hidup perlu dilakukan oleh hakim dalam hal ia menghendaki penghapusan atau setidaknya moratorium penjatuhan pidana tersebut guna memberikan edukasi terhadap publik, dengan harapan kelak publik pun akan memiliki pemahaman dan kehendak yang serupa.

Majelis Hakim dalam peninjauan kembali kasus *a quo* telah dengan baik merespon terhadap dugaan penyiksaan saksi-saksi kunci, namun sayangnya tidak cukup sensitif dalam menanggapi dugaan diskriminasi penjatuhan pidana mati terhadap Hillary. Dalam memutuskan perkara yang ancaman pidananya adalah hukuman mati, hakim perlu menanggapi setiap klaim atas dugaan ketidakwajaran dengan hati-hati. Pidana mati bukanlah suatu isu hak asasi manusia yang terisolasi namun kerap terhubung erat dengan isu-isu lainnya. Dalam hal seorang hakim memeriksa suatu kasus mengenai pidana mati, dengan demikian, penting baginya untuk tidak semata terfokus pada perdebatan mengenai apakah hak untuk hidup telah dilanggar dengan penjatuhan pidana mati. Mahkamah Agung, dengan demikian, perlu memastikan bahwa para hakim di Indonesia memiliki pemahaman hak asasi manusia yang mendalam dan, tidak kalah pentingnya, komprehensif.

44 Discrimination through the looking glass: judicial guidelines on the burden of proof, INDUSTRIAL LAW JOURNAL, Vol. 35, No. 3, September 2006. Lihat juga European Roma Rights Centre, INTERIGHTS and Migration Policy Group, Strategic litigation of race discrimination in Europe, hal. 25, 2004: 'The rationale behind this departure from traditional legal proceedings lies in the nature of discrimination cases and the lack of transparency that usually surrounds them, rendering the chances of victims obtaining sufficient evidence to prove the offence slim.'

45 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1980 tentang Peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasal 15, 1 Desember 1980.

Kajian dan Anotasi Peradilan 2
PIDANA MATI, UNTUK SIAPA ?
(Analisis terhadap Putusan Nomor: 85 K/MIL/2006)

Oleh: Eva Achjani Zulfa¹

A. Pengantar

Hukuman mati hingga saat ini masih dianggap hukuman yang paling berat sekaligus kontroversial. Statistik menunjukkan bahwa hingga tahun 2005 setidaknya 2.148 orang dari 22 negara di dunia telah dihukum mati termasuk di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan antara lain kasus Ayodya Prasad Chaubey, kasus Fabianus Tibo, Sumiarsih, serta yang terkenal adalah kasus Imam Samudra dan Amrozi. Kasus-kasus tersebut di atas pada dasarnya termasuk kasus kontroversial. Betapa tidak reaksi-reaksi yang disampaikan kepada kasus-kasus tersebut beraneka ragam. Ayodya Prasad Chaubey termasuk terkenal karena setelah berkali-kali mengajukan grasi dan ditolak akhirnya dilakukan eksekusi padanya.

Mahkamah Konstitusi dalam diskusi tentang pidana mati pun menjadi lembaga yang sering disebut. Hal ini berkaitan dengan beragamnya putusan tentang pidana mati di antaranya Putusan No.15/PUU-X/2012 tentang Pidana Mati yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa “tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sudah termasuk kejahatan serius” (*the most serious crime*), karena kejahatan tersebut menimbulkan ketakutan yang luar biasa dalam masyarakat, yang sama dengan ketakutan terhadap akibat dari narkoba. Oleh karena perbuatan jahatnya menimbulkan efek psikologis yang sama, maka adalah wajar manakala ancaman pidananya sama. Ancaman pidana terhadap kedua kejahatan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan untuk melakukan kejahatan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat. Putusan No.83/PUU-X/2012 tentang pidana bagi pelaku korupsi dalam putusannya disarankan menggunakan sarana pidana mati.

Pada tahun 2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.2-3/PUU-V/2007 menolak permohonan pemohon terpidana mati dalam kasus narkoba. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pidana mati sudah sesuai dengan konstitusi. Dalam bagian pertimbangannya pada putusan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, lain dan untuk memenuhi tuntutan yang lain orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan keagamaan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

¹ Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hal yang menarik dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah adanya *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi Laica Marzuki yang menyatakan bahwa “hak untuk hidup (*rights to life*) merupakan *basic rights* yang tidak dapat dibatasi oleh undang-undang, *wet gesetz* yang derajatnya leboh rendah. Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan artikel 29 (2) UDHR tidak dapat diberlakukan. *Basic Rights* mengikat langsung ketiga bidang kekuasaan negara guna mentaatinya dan menghormatinya. Article 1(3) Grungetzet Republik Federal Jerman berbunyi:

“...*basic rights are binding on legislature, executive and judiciary as directly valid law*”.
Manakala hukuman mati masih dipertahankan berarti terjadi suatu *contradiction in se*.²

Terlepas dari pandangan Mahkamah konstitusi dalam berbagai putusan tersebut, di Indonesia dalam tahun 2012 tercatat beberapa orang yang sudah divonis hukuman mati yaitu:

1. Humphrey Jefferson Ejike Eleweke,
2. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran,
3. Namaona Dennis,
4. Mochammad Abdul Hafeez, dan
5. Marco Archeer Moreira Cordova.

Semuanya dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana narkoba.

B. Pandangan Klasik tentang Hukuman Mati

Sungguh, hukuman mati memperoleh pendukung maupun yang menolak. Beberapa pandangan klasik yang mengemuka sebetulnya tak jauh berbeda dengan pandangan para ahli hukum saat ini mengenai kemanfaatan penjatuhan suatu pidana mati. Penulis mencatat dua orang pemikir abad pertengahan tentang hukuman mati yaitu Beccaria dan John Stuart Mill.

Baik Beccaria dan Mill percaya bahwa hukuman harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Mereka berdua percaya bahwa hukuman mati adalah hukuman yang pantas untuk hampir setiap kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Namun, Mill percaya bahwa tepat untuk menjatuhkan hukuman mati pada pembunuh karena dengan cara yang sama seperti pencuri harus didenda atau penyerang dicambuk, ia yang dasar pemikiran bahwa mengambil kehidupan manusia harus dibayar dengan kehilangan kehidupan mereka sendiri. Bagi Mill hal ini menunjukkan bahwa perbuatan mengambil kehidupan adalah sesuatu yang negatif dan tidak tergantikan.

² Dissenting Opinion Laica Marzuki, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, hal. 444.

Mill juga berpikir bahwa satu-satunya hukuman lain yang bisa dianggap cocok untuk seorang pembunuh adalah penjara dengan kerja keras untuk hidup. Dia mengkritik pandangan hukuman alam yang membenarkan hukuman mati dengan menyatakan bahwa pembunuhan adalah tidak benar dan para pelakunya merupakan orang-orang yang tidak berguna.

Mill juga berpikir bahwa satu-satunya hukuman lain yang bisa dianggap cocok untuk seorang pembunuh adalah penjara dengan kerja keras untuk hidup. Dia mengkritik pandangan hukuman alam yang membenarkan hukuman mati dengan menyatakan bahwa pembunuhan adalah tidak benar dan para pelakunya merupakan orang-orang yang tidak berguna. Oleh karenanya mereka tidak dapat dipertahankan.

Di sisi lain, Beccaria, yang menulis sebelumnya, berpikir bahwa hukuman adalah proporsional karena tujuannya adalah untuk menguntungkan masyarakat luas sebagai orang yang awalnya berkomitmen untuk memberantas kejahatan. Dia percaya bahwa penjara seumur hidup dan kerja paksa adalah cara yang benar untuk menghukum pembunuh, sebagai sarana *deterrence* dan berfungsi sebagai pengingat konstan bagi masyarakat. Ia percaya bahwa mengendalikan kejahatan dengan terus-menerus mengingatkan orang akan konsekuensinya lebih efektif daripada mengejutkan orang hanya pada masa tertentu. Beccaria berpikir bahwa meskipun hasil dari hukuman mati akan segera mengecilkan hati masyarakat, tetapi tidak menempel di benak mereka untuk waktu yang lama.

*"It is not the intensesness of the pain ... but its continuance. . . The power of habit is universal over every sensible being. . . The death of a criminal is a terrible but momentary spectacle and therefore a less efficacious method of deterring others than the continued example of a man deprived of his liberty."*³

Hal lain yang menarik yang dikemukakan oleh Beccaria adalah sifat relatif untuk menjelaskan kematian. Kematian bagi orang-orang tertentu dan dengan keyakinan tertentu akan dirasakan sebagai akhir perjalanan. Dalam kasus terorisme misalnya, konsep "jihad" kematian yang menggambarkan tujuan akhir dari perjuangan, justru dengan hukuman mati sarana menuju tujuan akan lebih dekat dan mudah. Dengan hukuman mati rasa sakit secara fisik akan dianggap berlalu dengan cepat dan justru menghindarkan dampak negatif lainnya seperti penderitaan mental dan fisik yang berkepanjangan. Dengan hukuman mati maka *"Is it not absurd, that the laws, . . . should, in order to prevent murder, publicly commit murder themselves?"*⁴

Mill telah mengemukakan bahwa menghukum seseorang dengan kejahatan mereka sendiri dapat diterima. Masalahnya dengan hukuman mati, hukuman tidak dapat diperbaiki jika orang yang tidak bersalah keliru dijatuhi hukuman mati. Tidak ada kemungkinan koreksi atau kompensasi. Mill percaya bahwa tidak mungkin mengatasi masalah ini jika pengadilan tidak menguntungkan yang tidak bersalah. Mill percaya bahwa pengadilan akan

selalu berpegang pada maxim *"It is better that ten guilty people should escape than that one innocent person should suffer."*⁵

Bagi Mill implikasi dari penjatuan hukuman serius berarti bahwa hakim akan ekstra hati-hati dalam menganalisis suatu kasus dengan benar. Oleh karena bila hal itu terjadi maka orang yang tidak bersalah akan dihukum pada akhirnya. Demikian pula lebih banyak orang jahat dapat dilepaskan. Tanpa hukuman mati, orang yang tidak bersalah dapat diampuni dan orang-orang bersalah tidak akan lolos dengan kejahatan mereka karena atas dasar keraguan.

Mill menunjukkan bahwa salah satu alasan perumusan sanksi terlalu keras, maka hakim dan juri akan menolak untuk menggunakan sarana tersebut karena takut atas implikasi kemungkinan adanya kesalahan atas vonis yang dijatuhkan. Pengaruh ini akan membuat orang akan mulai percaya bahwa mereka bisa lolos dengan kejahatan, bahkan jika mereka tertangkap. Sanksi yang demikian tidak akan lagi membawa dampak yang besarnya sama pencegahan melawan kejahatan.

Meskipun tidak menyetujui hukuman mati, Beccaria menjadi inkonsisten manakala ia percaya bahwa kematian warga negara dapat dianggap tepat. Beccaria percaya bahwa ketika terdakwa memiliki daya yang cukup dan pengaruh untuk dapat membahayakan keamanan seluruh bangsa, yaitu kemampuan untuk melakukan pemberontakan dan makar, maka orang ini bisa dihukum mati. Beccaria menunjukkan bahwa ini hanya akan terjadi ketika bangsa sudah dalam keadaan anarki atau sangat dekat dengan gangguan keamanan yang mengancam masyarakat secara luas. Beccaria menyatakan perlunya hal ini untuk menunjukkan superioritas negara. Akan tetapi, bilapun terlalu sering dijatuhkan dan masyarakat menjadi terbiasa, maka hal itu pun akan menjadi suatu kesia-siaan.

Lain halnya dengan Mill karena efek yang ditimbulkan sebagai sarana pencegahan dimana pesan ke seluruh masyarakat adalah pencegah yang kuat. Ia percaya bahwa hukuman mati adalah cara paling manusiawi untuk menghukum penjahat dan bahwa efek pada masyarakat sesuai dengan apa yang hilang.

Baik Mill dan Beccaria, pada dasarnya menggambarkan bahwa sejumlah pertimbangan perlu diperhatikan dalam suatu penjatuan dan bahkan perumusan

Mill telah mengemukakan bahwa menghukum seseorang dengan kejahatan mereka sendiri dapat diterima. Masalahnya dengan hukuman mati, hukuman tidak dapat diperbaiki jika orang yang tidak bersalah keliru dijatuhi hukuman mati. Tidak ada kemungkinan koreksi atau kompensasi.

Beccaria percaya bahwa ketika terdakwa memiliki daya yang cukup dan pengaruh untuk dapat membahayakan keamanan seluruh bangsa, yaitu kemampuan untuk melakukan pemberontakan dan makar, maka orang ini bisa dihukum mati. Beccaria menunjukkan bahwa ini hanya akan terjadi ketika bangsa sudah dalam keadaan anarki atau sangat dekat dengan gangguan keamanan yang mengancam masyarakat secara luas.

³ Beccaria, Dei Delle e Delle Pene (On Crime en Punishment), 1738-1794, terjemahan Graeme R Newman dan Pietro Marongiu, (New Brunswick-New Jersey: Transaction Publisher, 2009).

⁴ Ibid.

⁵ John Stuart Mill, Utilitarian, Fourth edition, (Landon: Longman, Green Reader & Dyer, 1871).

sanksi pidana mati dalam suatu rumusan delik dalam suatu undang-undang. Meskipun keduanya berbeda pendapat dimana Beccaria dengan jelas menentang penjatuhan pidana mati dengan gambaran sejumlah kelemahan dan Mill mengacu kepada keberdayagunaan pidana mati, tetapi keduanya mencatat bahwa perlunya suatu kehati-hatian dengan dasar proporsionalitas yang menjadi pertimbangan hakim dalam memilih pidana mati sebagai sanksi yang diembankan kepada pelaku.

C. Analisis Putusan

C. 1. Resume Perkara

Hal yang menarik dari permasalahan untuk apa hukuman mati dipertahankan sebagai suatu sanksi pidana dan bagi siapa hal ini dapat dijatuhkan sesungguhnya menjadi diskusi yang menarik. Dalam Daftar Putusan Penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI⁶, Putusan Kasasi No.85 K/Mil/2006 dinyatakan sebagai *Landmark Decision*. Adapun resume perkaranya adalah sebagai berikut:

Dalam peristiwa yang terjadi pada 21 September 2005 telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kolonel terhadap mantan istrinya dan seorang hakim yang terjadi di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo. Perbuatan itu dilakukan saat dilakukannya pembacaan putusan perceraian dan pembagian harta gono gini, dimana saat Majelis Hakim membacakan putusan tiba-tiba Terdakwa keluar ruang sidang dan menuju mobil Terdakwa untuk mengambil sangkur yang ada di dalam mobilnya. Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang sidang untuk mendengarkan putusan. Setelah selesai putusan dibacakan, Terdakwa kemudian mendekati Korban Eka Suhartini sambil berkata “kamu setuju enggak...jawab sekarang!” lalu Terdakwa menikam sangkur tersebut kepada mantan istrinya dan Hakim Drs. Akhmad Taufiq yang berusaha mencegah perbuatan tersebut. Akibat dari perbuatan tersebut keduanya meninggal dunia.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melalui Putusan No. PUT/05-K/PMT. III/AL/III/2006 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana (kesatu) pembunuhan berencana, (kedua) pembunuhan dan (ketiga) tanpa hak memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam/senjata penusuk. Oleh karena tindakannya, Terdakwa dijatuhi hukuman mati dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Putusan ini diperkuat dalam tingkat banding oleh Pengadilan Militer Utama melalui Putusan No. PUT/03-K/PMU/BDG/AL/VII/2006. Namun, dalam tingkat kasasi putusan ini diubah oleh Mahkamah Agung khususnya pada bagian pidana pokoknya dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Adapun yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung adalah:

Permohonan kasasi pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *judex facti* (Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Utama) telah kurang dalam pertimbangannya sekedar mengenai penjatuhan pidana, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

⁶ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2011 bagian 10 hal.349.

- Bahwa penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa, harus dilakukan dengan sangat selektif, dimana pidana mati dijatuhkan adalah terutama terhadap para terdakwa dalam kasus-kasus luar biasa, di mana kasus-kasus tersebut menimbulkan efek yang luas, atau membahayakan atau merugikan bagi masyarakat umum atau bagi orang banyak, misalnya terhadap orang-orang yang terlibat jaringan narkoba atau obat-obatan terlarang dalam skala besar atau terhadap para pelaku terorisme, para koruptor, para pelaku illegal logging dalam gradasi berat/besar, atau terhadap pelaku pembunuhan yang adalah penderita kelainan jiwa tertentu, yang selalu berniat membunuh orang lain, yang menurut pikirannya, bahwa korban tersebut adalah kategori yang harus dibunuh dan atau sebab-sebab lain, atau para pelaku lainnya yang umumnya berbahaya untuk masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam golongan yang telah melakukan perbuatan yang sifatnya berskala besar, atau berefek luas terhadap masyarakat umum lainnya, karena perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa adalah karena didorong rasa ketidakadilan yang diterima oleh terdakwa dari putusan Pengadilan Agama tentang penentuan harta gono gini yang digugat oleh Terdakwa dari mantan istrinya/korban yang telah menggugat cerai terdakwa. [sic]
- Bahwa hal-hal yang dapat meringankan terdakwa yang belum pernah dipertimbangkan oleh *judex facti* adalah bahwa terdakwa dalam masa dinas adalah Prajurit TNI yang tinggi loyalitasnya dan dedikasinya dalam bertugas dan telah berjasa terhadap Negara dalam berbagai penugasan operasi, mempunyai beberapa tanda jasa, mempunyai konduite yang baik dan belum pernah melakukan pelanggaran hukum.
- Bahwa adanya alasan yang meringankan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi).

Bagian terpenting yang menjadikan putusan ini sebagai landmark decision adalah dalam bagian pertimbangannya yang menyatakan bahwa “penjatuhan pidana mati harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja yang luar biasa, yang menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum atau banyak orang.

C. 2. Analisis Putusan

Bagian terpenting yang menjadikan putusan ini sebagai landmark decision adalah dalam bagian pertimbangannya yang menyatakan bahwa “penjatuhan pidana mati harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja yang luar biasa, yang menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum atau banyak orang.

Pertanyaan penting apakah kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pembunuhan dengan rencana, pembunuhan dan tanpa hak memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam/senjata penusuk, bukan merupakan tindakan kejahatan yang luar biasa, yang berbahaya dan merugikan masyarakat umum?

Dalam bagian pertimbangan putusan kasasi ini menyebutkan beberapa jenis tindak pidana yang menurut majelis hakim dianggap sebagai:

- narkotika atau obat-obatan terlarang dalam skala besar;
- terorisme;
- korupsi;
- illegal logging dalam gradasi berat/besar; atau
- terhadap pelaku pembunuhan yang adalah penderita kelainan jiwa tertentu.

Hal yang menarik adalah dalam bagian terakhir dimana pelaku yang menderita kelainan jiwa tertentu termasuk sebagai kualifikasi tindak pidana yang patut dijatuhkan hukuman mati.

Secara teoritis, orang yang menderita kelainan jiwa adalah mereka yang disebut sebagai orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tidak dapat dihukum seseorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan (toereken baarheid) kepada orang itu berdasarkan kurang bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku itu (niet strafbaar is hij, die een feit begat, dan hem wegens de gebrkkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend).

Dalam bagian pleidoi, salah satu yang menjadi alasan perbuatan pelaku adalah akibat dari gangguan kejiwaan dimana terdakwa mengarah pada pembenaran adanya perbuatan-perbuatan dan tindakan ghoib yang menytir ayat-ayat dalam Al-Qur'an, meskipun ditanggapi oleh jaksa penuntut umum hanya sebagai alibi semata.

Dalam perkara ini juga disampaikan hasil visum psikiatrikum berdasarkan surat keterangan dari Sub Departemen Psikologi tanggal 26 September 2005 yang ditandatangani oleh dr. Tuti Herwini, Sp.Kj pangkat Pembina IV/a yang intinya menyatakan bahwa "dalam melakukan pembunuhan tidak dalam kondisi sakit jiwa, tindakan yang dilakukan "kalap" (lupa diri dan lepas kontrol).

Karenanya dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama menyatakan bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau karena jiwanya terganggu karena penyakit. Bahwa apabila penjelasan tersebut dihadapkan pada status Terdakwa sebagai anggota TNI AL yang masih berdinan aktif dengan status kepangkatan Kolonel dan jabatan sebagai guru militer utama menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam pandangan penulis, menjadi aneh apabila faktor kelainan jiwa tersebut dimasukkan sebagai salah satu kategori tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana mati.

Dasar pertimbangan lain yang dirasakan aneh dalam putusan ini di samping kualifikasi pidana yang dapat dijatuhkan pidana mati adalah bagian pertimbangan mengenai sangkur yang digunakan sebagai alat oleh terdakwa untuk menikam korban-korbannya. Dalam salah satu pertimbangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer Utama dinyatakan bahwa perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menggunakan senjata penusuk, mencerminkan sosok pribadi yang angkuh dan tidak mau peduli pada aturan hukum yang ada (vide hal.160).

Bagian pertimbangan ini cukup aneh dalam pandangan penulis mengingat sangkur merupakan bagian dari kelengkapan pakaian kedinasan prajurit TNI, sehingga keberadaan sangkur pada seorang Prajurit TNI karena merupakan bagian dari pekerjaannya bukan merupakan tindakan yang dilakukan "tanpa hak" sebagaimana yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa (vide hal. 130).

Dalam bagian amar putusan, meskipun pidana mati merupakan pidana yang diatur secara khusus, termasuk dalam hal dilakukannya gabungan tindak pidana (meerdaadsche samenloop) yang salah satunya pidana mati, maka berlaku stelsel absorpsi murni dimana pidana pokok lainnya dihisap oleh pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP dimana dirumuskan:

"Pada penjatuhan hukuman berupa hukuman mati, atau hukuman pidana penjara seumur hidup, tidak dapat disamping hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan hukuman-hukuman lainnya, kecuali pencabutan beberapa hak, pernyataan disita terhadap barang-barang yang telah disita dan pengumuman dari putusan hakim."

Dalam putusan ini dasar hukum perhitungan penjatuhan hukuman tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan. Hal ini menyebabkan putusan menjadi tidak sah.

D. Kejahatan Serius atau Kejahatan Paling Serius

Jadi apa sebenarnya tindak pidana yang dimasukkan sebagai kejahatan serius yang layak dijatuhkan pidana mati? Merujuk kepada KUHP, maka tindak pidana-tindak pidana yang diancamkan pidana mati pada dasarnya hanya meliputi beberapa jenis tindak pidana yaitu:

- Pasal 104 KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar);
- Pasal 340 tentang pembunuhan berencana;
- Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing yang mengakibatkan terjadi perang;
- Pasal 124 ayat (3) tentang pengkhianatan waktu perang;
- Pasal 124 bis tentang menghasut dan menganjurkan terjadinya huru-hara;
- Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat;

- Pasal 149k ayat (2) dan Pasal 149o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan;
- Pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian; dan
- Pasal 365 ayat (4) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.⁷

Sementara dalam perundang-undangan lain di luar KUHP yang memuat ancaman pidana mati adalah:

- UU Nomor 22 Tahun 1997 jo UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Mengenai pengkualifikasian mana tindak pidana yang merupakan kejahatan serius yang layak dijatuhi hukuman mati, maka prinsip kehati-hatian Beccaria dan prinsip keberdayagunaan dalam pandangan Mill sebagaimana dikemukakan di atas layak menjadi pertimbangan. Sehingga apa sebenarnya kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan serius maka harus diberikan suatu definisi yang sama.

Kejahatan serius sering diterjemahkan sebagai kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat dalam arti luas. Sering juga dinyatakan bahwa kejahatan serius merupakan kejahatan memiliki karakteristik tertentu sehingga dalam hal pembuktian memerlukan suatu perlakuan khusus karena sulit pembuktiannya, serta memakan waktu yang lama dan mahal.

Dalam Serious Crime Act Section 93 (4) Inggris diberikan suatu definisi dimana dinyatakan bahwa kejahatan serius adalah:

"Involves the use of violence, results in substantial financial gain or is conducted by a large number of persons in pursuit of a common purpose; or the offence is one, for which a person aged 21 years or over with no previous convictions could reasonably expect to receive a sentence of three years imprisonment or more."

Definisi ini jelas berbeda dengan maksud dari jenis kejahatan yang dimaksud sebagai kejahatan serius yang diancam dengan pidana mati.

Dalam realitanya, setiap negara mendefinisikan sendiri apa yang dimaksud dengan kejahatan yang serius yang patut diancam dengan pidana mati. Umumnya banyak negara yang masih memberlakukan pidana mati menjatuhkan jenis sanksi untuk tindak pidana

pembunuhan.⁸ Akan tetapi di beberapa negara, terdapat pula beberapa tindak pidana yang diancam pula dengan pidana mati, antara lain:

- Perampokan bank (Saudi Arabia)
- Penculikan
- Perdagangan manusia (China)
- Pencurian dengan kekerasan (America)
- Perkosaan (China, Saudi Arabia)
- Narkotika (Indonesia, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia, Taiwan)
- Korupsi dan Penyuapan (China)
- Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur (Saudi-Arabia, Iran dan Afghanistan)
- Homoseksualitas (Iran, Saudi-Arabia, Yemen, Sudan and Mauritania)
- Pelacuran (Irak sampai tahun 2003, Saudi Arabia)
- Murtad (Afghanistan, Iran, Yaman, Mauritania, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabia, Somalia dan Sudan)

Dalam khasanah hak asasi manusia, kualifikasi kejahatan yang mungkin dijatuhkan pidana mati bukan hanya sekedar kejahatan serius, tetapi "kejahatan yang sangat serius" yang sering dikenal dengan istilah "the most serious crime" atau "extra ordinary crime". Komisi HAM PBB menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jenis kejahatan "the most serious crime" adalah kejahatan yang dapat menimbulkan kehilangan nyawa. Dalam laporannya, Special Rapporteur dari PBB menyatakan bahwa hukuman mati harus dihapuskan bagi kejahatan ekonomi, narkoba, pelanggaran tanpa korban dan tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, termasuk perzinahan, pelacuran dan orientasi seksual.

Dalam suasana perang, beberapa kejahatan seperti spionase, sabotase, atau desersi pun diancam dengan pidana mati. Dalam khasanah hak asasi manusia, kualifikasi kejahatan yang mungkin dijatuhkan pidana mati bukan hanya sekedar kejahatan serius, tetapi "kejahatan yang sangat serius" yang sering dikenal dengan istilah "the most serious crime" atau "extra ordinary crime". Komisi HAM PBB menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jenis kejahatan "the most serious crime" adalah kejahatan yang dapat menimbulkan kehilangan nyawa.⁹ Dalam laporannya, Special Rapporteur dari PBB menyatakan bahwa hukuman mati harus dihapuskan bagi kejahatan ekonomi, narkoba, pelanggaran tanpa korban dan tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, termasuk perzinahan, pelacuran dan orientasi seksual. Namun, penafsiran ini ditentang oleh sejumlah negara.

Sikap beberapa negara dalam mempertahankan hukuman mati tidak lepas dari budaya dan sistem keyakinan yang ada di tiap masyarakat dunia. Tindak pidana tertentu seperti murtad misalnya, menjadi bagian yang prinsipil dalam pandangan beberapa masyarakat meskipun dalam kacamata hak asasi manusia hal ini bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama.

⁸ Roger Hood, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*, Third Edition, (Oxford: Unioversity Press, 2002), hal.21.

⁹ Rick Lines, "A Most Serious Crime?The Death Penalty For Druught Offences And International Human Rights Law", *Amicus Journal* 2010 diunduh melalui <http://www.humanrightsanddrugs.org/wp-content/uploads/2010/04/A-Most-Serious-Crime-R-Lines-2010.pdf>

Pandangan retributive positif pada dasarnya merupakan perkembangan dari pandangan retributive murni yang mulai ditinggalkan. Berbeda dengan pandangan retributive murni yang menekankan kepada unsur pembalasan sebagai tujuan pemidanaan, maka dalam retributive positif alasan pembalasan tidaklah cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dibutuhkan alasan lain untuk membenarkan suatu penjatuhan pidana yang dalam hal ini adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari suatu penjatuhan sanksi pidana harus diperhitungkan.

ketakutan yang luar biasa pada masyarakat yang sama takutnya terhadap akibat dari narkoba.

E. Pidana Mati dan Tujuan Pemidanaan

Argumentasi yang dikemukakan dalam berbagai putusan termasuk dalam putusan dalam perkara Kasasi No.85 K/Mil/2006 ,adalah bahwa penjatuhan pidana mati bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa dan bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoayahkan akibat perbuatan terdakwa dan bahkan lebih dari itu untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dan tata pergaulan masyarakat.

Melihat rumusan di atas, maka dasar filosofis yang menjadi dasar adalah pandangan retributive positif atau *general deterrence*. Pandangan retributive positif pada dasarnya merupakan perkembangan dari pandangan retributive murni yang mulai ditinggalkan. Berbeda dengan pandangan retributive murni yang menekankan kepada unsur pembalasan sebagai tujuan pemidanaan¹⁰, maka dalam retributive positif alasan pembalasan tidaklah cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dibutuhkan alasan lain untuk membenarkan suatu penjatuhan pidana yang dalam hal ini adalah keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari suatu penjatuhan sanksi pidana harus diperhitungkan.¹¹

Lain halnya dengan pandangan *deterrence* sebagai dasar untuk mempertahankan pidana. Dalam hal ini *deterrence* memandang adanya tujuan yang ingin dicapai dari tujuan pemidanaan. Banyak yang kemudian menyatakan bahwa retributive positive sebagai subbagian dari *deterrence*. Dalam hal ini Bentham menyatakan bahwa pidana yang berat (misalnya hukuman mati) karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*).¹²

10 Nigel Walker, *Sentencing in Rational Society*, (New York: Basic Book Inc, 1971) hal.7-8.

11 Ibid.

12 Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal.31.

Di Indonesia sendiri Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertahankan pidana mati untuk jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (5) KUHP melalui putusan Nomor 15/PUU-X/20012. Hal ini menarik bila mengingat pendapat Beccaria di atas, bahwa akar dari tindak pidana pencurian adalah masalah ekonomi, sehingga tidak layak menggunakan sarana pidana mati sebagai alat penanggulangannya. Akan tetapi dalam bagian pertimbangan dinyatakan bahwa jenis kejahatan ini merupakan kejahatan yang masuk dalam katagori kejahatan serius (*the most serious crime*) yang dapat menimbulkan

Teori pencegahan bertumpu pada premis bahwa individu mempertimbangkan biaya dan manfaat yang terkait dengan tindakan alternatif dan memilih perilaku yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan biaya minimal. Dengan demikian, kejahatan terjadi ketika tindakan ilegal dianggap baik sebagai lebih menguntungkan (menguntungkan) atau lebih murah (menyakitkan) dari alternatif konvensional.

Mempertahankan pidana mati dengan menggunakan dasar filosofi *deterrence*, dimana hukuman mati dianggap dapat memberikan efek untuk mencegah sesungguhnya tidak pernah dapat dibuktikan secara empirik. Beberapa hasil studi mengenai *deterrence* dapat disimpulkan, bahwa hukuman mati jarang digunakan dan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum eksekusi sebenarnya dilakukan. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak terbalik daripada tujuan sebenarnya. Pandangan Beccaria yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman yang cepat dan pasti adalah penangkal terbaik.

Ernest van den Haag¹³, menyatakan bahwa: "Meskipun statistik tidak menggambarkan bahwa hukuman mati terbukti cenderung untuk mencegah kejahatan lebih dari hukuman lain, namun karena efeknya yaitu bahwa orang takut kematian lebih dari apa pun maka mereka pun takut terhadap hukuman mati." Terutama kepada kematian yang sengaja ditimbulkan oleh hukum dan dijadwalkan oleh pengadilan. Apapun alasannya, Ernest van den Haag mempercayai bahwa menggunakan sarana paling ditakuti orang adalah alat terbaik untuk mencegah.

Oleh karena itu, ancaman hukuman mati masih dipercaya dapat mencegah beberapa tindak pidana serius yang tidak mungkin terhalang. Hukuman mati adalah hukuman satu-satunya yang bisa mencegah tahanan yang sudah menjalani hukuman seumur hidup, tergoda untuk membunuh seorang penjaga. Ernest van den Haag menyatakan "Kami berutang semua perlindungan yang dapat kita berikan kepada penegak hukum terkena risiko khusus."

Dalam paradigma lainnya,, hukuman mati tentu "menghalangi" pembunuh yang dieksekusi. Sebenarnya, ini adalah bentuk *incapacitation*, mirip dengan cara seorang perampok dipenjara dicegah dari merampok di jalanan. Pembunuh harus dibunuh untuk mencegah mereka dari membunuh lagi, baik di penjara, atau di masyarakat jika mereka harus keluar. Baik sebagai pencegah dan sebagai bentuk *incapacitation* permanen, hukuman mati membantu untuk mencegah kejahatan di masa depan.

Dalam konteks ini, tujuan dari sanksi pidana untuk mencegah kejahatan. Pencegahan kejahatan dicapai melalui penyediaan sistem sanksi yang meyakinkan:

1. Calon penjahat bahwa kejahatan tidak membayar (pencegahan umum) dan
2. Mencegah residivisme dengan mengajar langsung pelajaran bagi mereka yang berpendirian (pencegahan khusus).

Untuk mencapai maksimum jera, sanksi harus memberikan penderitaan yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, diberikan dengan pasti, diberikan segera, dan memberitahukan kepada calon pelanggar. Namun, efek negatif hipotesis dari dimensi hukuman atas kejahatan yang kontingen dan bukan aditif.

13 Ernest van Den Haag dan John P Conral, *The Death Penalty: A Debate*, (New York: Plenum Press, 1983).

Teori pencegahan melihat pembunuhan sebagai perilaku rasional dan menganggap bahwa dalam menghitung keuntungan dan kerugian dari membunuh, pelaku potensial sadar akan hukuman mati dan menganggapnya sebagai sanksi yang lebih parah dari penjara. Karena ancaman kematian sendiri mungkin melampaui manfaat yang diperoleh dari membunuh orang lain. Selain itu, beberapa pendukung mencatat berpendapat bahwa modal hukuman menyediakan fungsi edukatif yang penting dalam masyarakat.¹⁴

DAFTAR PUSTAKA

Beccaria, Dei Delle e Delle Pene (On Crime en Punishment), 1738-1794, terjemahan Graeme R Newman dan Pietro Marongiu, (New Brunswick-New Jersey: Transaction Publisher, 2009)

Mill, John Stuart., Utilitarian, Fourth edition, (Landon: Longman, Green Reader & Dyer, 1871)

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2011 bagian 10

Hood, Roger., The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Third Edition, (Oxford: Unioversity Press, 2002)

Lines, Rick., "A Most Serious Crime?The Death Penalty For Drught Offences And International Human Rights Law", Amicus Journal 2010 diunduh melalui <http://www.humanrightsanddrugs.org/wp-content/uploads/2010/04/A-Most-Serious-Crime-R-Lines-2010.pdf>

Walker, Nigel., Sentencing in Rational Society, (New York: Basic Book Inc, 1971)

Muladi,Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1995),

Haag, Ernest van Den dan John P Conral, The Death Penalty: A Debate, (New York: Plenum Press, 1983)

¹⁴ Ibid.

Resume Putusan Pilihan

Putusan-Putusan Hukuman Mati Mahkamah Agung

Berikut ini adalah putusan-putusan hukuman mati yang tersedia di website putusan Mahkamah Agung (www.putusan.mahkamahagung.go.id) yang berhasil ditemukan redaksi Dictum hingga Februari 2013 ini. Putusan dapat berupa putusan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

1. 11 PK/Pid/2002 (Rani Andriani alias Melisa Aprilia)

Dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang karena terbukti menjadi perantara jual beli narkoba jenis heroin seberat +/- 3,5 kg secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan 2 orang lainnya, yaitu Meirika Franola dan Deni Setia Maharwan. Ketiganya ditangkap saat membawa heroin tersebut untuk dibawa ke Inggris pada tahun 2002. Terpidana berusia 25 tahun saat melakukan perbuatan dan berjenis kelamin perempuan. Dalam tuntutan, Jaksa/ Penuntut Umum menuntut Terpidana dijatuhi penjara seumur hidup. Namun, oleh Pengadilan Negeri Tangerang Terpidana dijatuhi pidana mati.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diperkuat hingga Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan yang ditemukan di website Mahkamah Agung adalah putusan peninjauan kembali.

2. 14 PK/Pid/2002 (Meirika Franola)

Dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang karena terbukti menjadi perantara jual beli narkoba jenis heroin seberat +/- 3,5 kg secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan 2 orang lainnya, yaitu Rani Andriani dan Deni Setia Maharwan. Ketiganya ditangkap saat membawa heroin tersebut untuk dibawa ke Inggris pada tahun 2002. Terpidana berusia 29 tahun saat melakukan perbuatan dan berjenis kelamin perempuan. Vonis yang dijatuhi Pengadilan Negeri Tangerang ini sesuai dengan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum.

Sama halnya dengan putusan Rani Andriani, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diperkuat hingga Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan yang ditemukan di website Mahkamah Agung adalah putusan peninjauan kembali.

3. 53 PK/Pid/2002 (Turmudi bin Kasturi)

Dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena terbukti melakukan pembunuhan berencana pada tahun 1997 terhadap 4 (empat) orang dengan cara membacok para korban dimana salah satu korban masih berusia 7

tahun. Salah seorang korban adalah pacar Terpidana sendiri. Pembunuhan berencana tersebut dilakukan Terpidana karena sakit hati terhadap pacarnya. Terpidana berusia 25 tahun saat melakukan perbuatan tersebut dan berjenis kelamin laki-laki. Dalam tuntutan, Jaksa/ Penuntut Umum menuntut Terpidana dijatuhi penjara 20 tahun. Namun, oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Terpidana dijatuhi pidana mati.

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut diperkuat hingga Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan yang ditemukan di website Mahkamah Agung adalah putusan peninjauan kembali.

4. 72 PK/Pid/2002 (Fabianus Tibo, Domingus Dasilva dan Marinus Riwu)

Ketiganya dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Palu terkait konflik di Poso pada tahun 2000 dengan dakwaan pembunuhan berencana secara berlanjut dan bersama-sama. Dalam dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa terlibat aktif dalam serangan-serangan terhadap penduduk di beberapa desa hingga mengakibatkan puluhan orang tewas.

Putusan Pengadilan Negeri Palu ini diperkuat hingga Mahkamah Agung baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan yang ditemukan di website Mahkamah Agung adalah putusan peninjauan kembali.

5. 22 PK/Pid/2003 (Jurit bin Abdullah) & 108 PK/Pid/2007 (Ibrahim bin Ujang)

Dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Sekayu karena melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap S pada tahun 1997. Perbuatan tersebut dilakukan bersama 4 (empat) orang rekan lainnya. Setelah korban meninggal, Terpidana bersama keempat rekannya tersebut memutilasi tubuh korban dan menguburkannya secara terpisah. Jurit bin Abdullah berusia 32 tahun dan berjenis kelamin laki-laki, sementara itu Ibrahim bin Ujang berusia 36 tahun. Vonis yang dijatuhi Pengadilan Negeri Sekayu ini sesuai dengan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Sekayu ini diperkuat hingga Mahkamah Agung baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan yang ditemukan di website Mahkamah Agung adalah putusan peninjauan kembali. Khusus untuk peninjauan kembali yang diajukan oleh Ibrahim bin Ujang, permohonannya diajukan sebanyak 2 kali. Putusan No. 108 PK/Pid/2007 ini merupakan putusan peninjauan kembali yang kedua.

6. 24 PK/Pid/2003 (Siswanto alias Robot)

Dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena melakukan pembunuhan berencana secara berlanjut serta perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Para korban umumnya anak jalanan. Korban umumnya disodomi terlebih dahulu kemudian dibunuh dan dimutilasi. Perbuatan-perbuatan tersebut terjadi antara tahun 1995-1996 dengan jumlah korban sebanyak 4 orang. Terpidana

berusia 33 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Vonis yang dijatuhi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini diperkuat hingga Mahkamah Agung baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan yang ditemukan di website Mahkamah Agung adalah putusan peninjauan kembali.

7. 39 PK/Pid/2003 (Ayodha Prasad C)

Dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Medan karena terbukti mengimpor narkotik jenis heroin seberat +/-12 Kg. Perbuatan tersebut dilakukan bersama dua rekannya (diperiksa dalam berkas terpisah). Narkotika tersebut dibawa para Terpidana dari Thailand dengan menggunakan pesawat. Ketiganya ditangkap di Bandara Polonia Medan pada tahun 1994. Terpidana berkewarganegaraan India dan berjenis kelamin laki-laki dan berusia 55 tahun saat ditangkap.

Putusan PN Medan ini diperkuat hingga Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Untuk peninjauan kembali, permohonannya diajukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 1997 dan 2003. Putusan yang tersedia di website Mahkamah Agung adalah putusan peninjauan kembali yang kedua.

8. 38 PK/Pid.Sus/2011 (Myuran Sukumaran)

Dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar karena terbukti mengekspor narkotik jenis heroin seberat +/- 8 Kg secara terorganisir. Terpidana merupakan anggota dari kelompok Bali Nine. Terpidana berkewarganegaraan Australia, berjenis kelamin laki-laki dan berusia 24 tahun pada saat melakukan perbuatannya. Vonis Pengadilan Negeri Denpasar ini sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar ini diperkuat hingga Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan yang tersedia di website Mahkamah Agung adalah putusan kasasi (1693 K/Pid/2006) dan peninjauan kembali.

9. 79 PK/Pid/2008 (Markus Pata Sambo)

Dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Makale karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan perkosaan yang memakan korban sebanyak 3 (tiga) orang. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan 4 (empat) orang rekannya pada tahun 2005. Terpidana berusia 30 tahun pada saat melakukan perbuatan dan berjenis kelamin laki-laki. Vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Makale ini sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Makale ini diperkuat hingga Mahkamah Agung, baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan yang tersedia di website Mahkamah Agung adalah putusan peninjauan kembali.

10. 18 PK/Pid/2007 (Humphrey Eijike)

Dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena terbukti mengedarkan narkotika jenis heroin. Saat ditangkap, ditemukan 1,7 Kg heroin di tempatnya. Terpidana berkewarganegaraan Nigeria, berusia 29 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diperkuat hingga Mahkamah Agung baik kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan yang tersedia di website Mahkamah Agung adalah putusan kasasi (1715 K/Pid/2004) dan peninjauan kembali.

11. 1443 K/Pid.Sus/2009 (Siegfried Mets)

Dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena terbukti mengedarkan psikotropika jenis ekstasi sebanyak 600 ribu butir secara terorganisir. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan 10 orang lainnya pada tahun 2008. Terpidana berkewarganegaraan Belanda, berusia 57 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini diperkuat hingga kasasi di Mahkamah Agung. Putusan yang tersedia di website Mahkamah Agung adalah putusan kasasi.

12. 554 K/Pid/2009 (Mulyadi Dwi Asmono), 558 K/Pid/2009 (Yohanes Martinus) dan 560 K/Pid/2009 (Maulana Reza)

Ketiganya dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Depok dalam persidangan yang terpisah karena terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap seorang perempuan. Perbuatan tersebut pada tahun 2008. Mulyadi Dwi Asmono dan Maulana Reza berusia 25 tahun pada saat melakukan perbuatannya, sementara itu Yohanes Martinus berusia 22 tahun. Vonis ketiganya sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Depok ini kesemuanya diperkuat hingga kasasi di Mahkamah Agung. Putusan yang tersedia di website Mahkamah Agung adalah putusan kasasi.

13. 1835 K/Pid/2010 (Herri Darmawan)

Dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Pontianak karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap 2 orang dimana 1 diantaranya masih berusia 7 tahun. Kedua korban merupakan tetangga dari Terpidana itu sendiri. Terpidana berusia 19 tahun pada saat melakukan perbuatan dan berjenis kelamin laki-laki. Vonis Pengadilan Negeri Pontianak ini sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diperkuat hingga kasasi di Mahkamah Agung. Putusan yang tersedia di website Mahkamah Agung adalah putusan kasasi.

Opini dan Artikel

Perubahan KUHAP dalam Yurisprudensi MA: Putusan-Putusan Progresif dalam Bantuan Hukum dan Penyiksaan

Oleh: Yura Pratama¹

A. Pengantar

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagi beberapa pihak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Berbagai kejadian dalam rangka penegakan hukum telah membuktikan KUHAP memiliki banyak kelemahan yang berakibat fatal.² Hal ini membuat kelompok masyarakat sipil memandang perlu dibuatnya sebuah KUHAP yang baru yang telah menyesuaikan dengan perkembangan hukum sekarang ini, terutama pasca aturan-aturan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.³ KUHAP baru ini diharapkan disusun berdasarkan norma-norma HAM yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, baik itu Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan norma-norma HAM lainnya.⁴

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah perubahan KUHAP, terutama pada isu Bantuan Hukum dan Penyiksaan, hanya harus melalui Pemerintah dan DPR? Dalam hal ini, perubahan KUHAP kerap melupakan peran Mahkamah Agung, padahal putusan-putusan MA bernilai yurisprudensi dan bisa dijadikan pedoman bagi Pengadilan dalam rangka menjaga kesatuan hukum. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan-putusan yang merevitalisasi bantuan hukum dan mereduksi penyiksaan karena lemahnya pengaturan dalam KUHAP. Mengubah di sini tentu tidak berarti merevisi UU yang wewenangnya ada pada Pemerintah dan DPR. Mahkamah Agung memperjelas dan menambahkan aturan yang sebelumnya tidak diatur di KUHAP. Hal ini sejalan dengan apa yang didesak oleh kelompok masyarakat sipil yang menginginkan KUHAP memiliki dimensi HAM. Kelemahan yang sering digarisbawahi dalam proses perubahan KUHAP ini adalah Bantuan Hukum dan Penyiksaan.

1 Penulis adalah Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan

2 Penelitian LBH Jakarta pada 2010 lalu menemukan bahwa 70,8 persen tersangka yang ditangkap polisi mengalami penyiksaan. Penelitian LeIP pada akhir 2010 lalu juga menunjukkan hampir 80 persen perkara di 3 Pengadilan di Jakarta tidak didampingi oleh Pengacara.

3 Kelompok masyarakat sipil Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, LBH Pers, LBH APIK Jakarta, LBH Semarang, Human Rights Working Group, Indonesia Legal Resource Center, Arus Pelangi, HuMA, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Imparsial dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.

4 Briefing Paper RUU KUHAP Seri 1 Bagian 1 Politik Hukum dan Prinsip-Prinsip Umum RUU KUHAP. Hal. 3

B. Bantuan Hukum

Permasalahan bantuan hukum yang utama dari KUHAP adalah *tidak adanya akibat hukum/konsekuensi hukum dalam pelanggaran hak atas bantuan hukum*. Maksudnya adalah kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP tersebut tidak diikuti oleh sebuah konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut gagal dipenuhi oleh negara. Kata-kata 'wajib' sedianya dapat menimbulkan sebuah konsekuensi hukum bila bantuan hukum tidak diberikan pada tersangka dengan karakteristik Pasal 56. Namun, ternyata KUHAP tidak menjelaskan apa konsekuensi hukum atas kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut. Padahal, pemberian bantuan hukum merupakan bagian dari *due process of law* sebagai sebuah prinsip dalam peradilan tidak ditempatkan dalam posisi yang teratas.⁵ Akibatnya, pelanggaran kerap dilakukan oleh penyidik dengan tidak memberitahukan hak-hak tersangka dan atau menyediakan bantuan hukum karena penyidik tidak akan dikenai konsekuensi apapun terhadap pelanggaran tersebut.⁶

Dalam Rancangan KUHAP, usulan untuk konsekuensi hukum ini sudah diajukan.⁷ Hal ini merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 21/KPS/1985/PN RP yang memutuskan bahwa Berita Acara Penyidikan tidak sah. Kemudian Pengadilan Negeri Banda Aceh juga membebaskan Tersangka karena BAP dinilai cacat hukum karena Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum pada tingkat penyidikan. Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 11/Pid.B/2003/Pengadilan Negeri Blora, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Yogya dalam Putusan No 03/Pid/PLW/2002/PTY menerima eksepsi Penasehat Hukum para Terdakwa, menyatakan tuntutan JPU tidak dapat diterima dan menghentikan pemeriksaan perkara. Putusan-putusan di atas merupakan putusan yang progresif oleh *judex facti*, tetapi tidak bernilai yurisprudensi karena tidak dikeluarkan oleh lembaga yang memang memiliki tugas menjaga kesatuan hukum, yaitu Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sendiri sudah cukup progresif dalam beberapa putusannya terkait bantuan hukum. Beberapa putusan berikut menegaskan hak bantuan hukum sebagai hak asasi seorang terdakwa yang selama ini diatur secara lemah dalam KUHAP:

1. Putusan No. 936/K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Arief Haryanto

Dalam perkara atas nama Arief Haryanto ini, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut dalam pertimbangannya:

Bahwa proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, pada hal Terdakwa diancam pidana di atas 5 (lima) tahun.

5 LeIP, Laporan Pemantauan Bantuan Hukum: Implementasi Pasal 56 KUHAP, 2010.

6 Briefing Paper Kuhap IV dan V, hal 12

7 Briefing Paper RUU KUHAP Seri 1 Bagian 4 Bantuan Hukum dan Penyiksaan, hal. 21-22

Pertimbangan tersebut diikuti oleh amar sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: ARIEF HARIYANTO bin HARI SUSANTO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 04/PID/2012/PT.SBY., tanggal 3 Pebruari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2578/PID.B/2011/PN.SBY., tanggal 21 Nopember 2011;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa ARIEF HARIYANTO bin HARI SUSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.⁸

2. Putusan No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi

Dalam kasus narkoba ini, para Terdakwa yang bernama Frengki dan Yusliadi dituduh membawa ganja. Namun, pada tingkat pertama para Terdakwa diputus bebas dan diperkuat oleh Mahkamah Agung yang salah satu pertimbangannya adalah terkait bantuan hukum, yaitu:

Keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum:

- a) *Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa;*
- b) *Selama pemeriksaan dari penyidik, kepada terdakwa tidak ada penasehat hukum yang mendampinginya;*
- c) *Penasehat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemerisaan di penyidik, Penasehat hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik.⁹*

Selain itu, Mahkamah Agung juga mengangkat praktik yang kerap digunakan kepolisian untuk mengakali hak atas bantuan hukum. Mahkamah Agung menganggap hak Terdakwa atas bantuan hukum tidak dipenuhi karena Penasehat Hukum hanya dimintai untuk menandatangani BAP oleh polisi tanpa pernah sekalipun mendampingi Terdakwa dalam proses penyidikan.

⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 936/K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Arief Haryanto, Hal. 5-6

⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi, Hal. 10

3. Putusan No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar

Dalam perkara atas nama Hartono alias Toni bin Umar ini, Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengangkat isu ancaman hukuman mati ini dengan tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasehat Hukum.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu:

- 1) *Bahwa, ada penekanan dan penyiksaan terhadap Terdakwa di mana Terdakwa telah dipukuli sehingga patah tulang kakinya;*
- 2) *Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum selama dalam penyidikan, padahal Terdakwa diancam hukuman mati dan sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP Terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum.¹⁰*

C. Penyiksaan

Kelemahan hukum acara pidana di Indonesia belum maksimal untuk memberikan perlindungan kepada tahanan selama proses penyidikan. Hasil penelitian LBH Jakarta pada rentang 2007-2008 dengan responden 367 orang di wilayah Jabodetabek menyatakan 83,655 responden mengalami penyiksaan ketika diperiksa polisi.¹¹

Sebenarnya hak terdakwa ini sudah diatur dalam Pasal 52 KUHAP yang menyatakan:

"dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."

Selain itu, Pasal 52 KUHAP juga ditegaskan dalam Pasal 117 KUHAP, yaitu:

"Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun."

Meskipun demikian, penyiksaan tetap banyak terjadi karena tidak adanya konsekuensi hukum dari pelanggaran Pasal 52 dan 117 KUHAP di atas. Sehingga kedua pasal tersebut hanya ketentuan normatif yang tidak bisa ditegakkan. Selain itu, tidak adanya hak terdakwa untuk mencabut atau meralat keterangan yang telah diberikannya di tahap penyidikan (di-BAP) secara lebih bebas. Hal ini diperlukan mengingat ketika terdakwa memberikan keterangannya di tahap penyidikan kerap kali disiksa terlebih dahulu dan dipaksa untuk mengaku dan memberikan keterangan yang 'memuaskan' si penyidik.¹²

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar, Hal. 12

¹¹ Briefing Paper RUU KUHAP Seri 1 Bagian 4 Bantuan Hukum dan Penyiksaan, hal. 32. Lihat juga footnote nomor 1

¹² Ricky Gunawan, Poin-Poin Penyiksaan untuk RRUHAP, Position paper ringkasan dari tulisan "Mendambakan Hukum Acara Pidana yang Bebas dari Penyiksaan", oleh Ricky Gunawan yang dipresentasikan ketika Diskusi Tematik KUHAP

Kelemahan-kelemahan ini dijawab oleh Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, yaitu:

a. Putusan No. 1875/K/Pid/2011 atas nama Terdakwa Senali bin Nawar.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa telah disiksa oleh polisi dalam tingkat penyidikan dan membebaskan Terdakwa untuk mencabut BAP di tingkat penyidikan.

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan:

- 1) *Bahwa, tidak terdapat cukup bukti Terdakwa terlibat dalam pencurian, saksi kunci yang ikut terlibat dalam melakukan pencurian, yaitu saksi M. Sohob bin Ali P. Soleh menyatakan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ikut terlibat dalam pencurian tersebut. Pengakuan yang saksi M. Sohob bin Ali P. Soleh berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan yang menyebutkan Terdakwa terlibat pencurian adalah karena saksi dipaksa oleh Polisi / Penyidik;*
- 2) *Bahwa, tidaklah terbukti unsur-unsur delik "pencurian", karena sesuai fakta pembuktian perkara pidana ini, tidak ada satupun keterangan saksi yang memenuhi kriteria sebagai alat bukti, di samping itu Terdakwa telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan (vide putusan PN. Bangil hal.16);*
- 3) *Bahwa, dengan demikian tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Terdakwa turut serta dalam pencurian sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;13*

b. Putusan No. 600/K/Pid/2009 atas nama Terdakwa Rijan alias Ijan bin M. Sata

Dalam perkara pencurian ini, Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa telah disiksa dan dapat menarik kembali BAP dalam tahap penyidikan dimana penyiksaan itu dilakukan.

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) *Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, yang menjadi saksi melihat sendiri isteri Fadli alias Ipad yaitu Rahellia Lianti, itupun dalam keadaan gelap, dan saksi Rahellia tidak dapat melihat dengan jelas, karena para perampok menggunakan master / penutup wajah. Saksi tidak mengenai suara-suara para pelaku;*
- 2) *Bahwa Ariyanto ditangkap tanggal 27 Februari 2008 dan Rijan (Terdakwa) dan Junaidi tanggal 28 Februari 2008;*

13 Putusan Mahkamah Agung No. 1875/K/Pid/2011 atas nama Terdakwa Senali bin Nawar, Hal. 5

3) *Bahwa dari fakta terbukti saksi-saksi pelaku tindak pidana dan Terdakwa dipukuli dan ditekan dan disiksa oleh Polisi / Penyidik dan seluruh BAP ditarik kembali oleh Terdakwa/saksi-saksi pelaku tindak pidana (dalam perkara lain);14*

c. Putusan No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar

Dalam perkara atas nama Hartono alias Toni bin Umar ini, Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Selain mengangkat poin tentang bantuan hukum, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan adanya penyiksaan dalam perkara ini yang menyebabkan Terdakwa cedera (patah tulang kaki). Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu:

- 1) *Bahwa, ada penekanan dan penyiksaan terhadap Terdakwa di mana Terdakwa telah dipukuli sehingga patah tulang kakinya;*
- 2) *Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum selama dalam penyidikan, padahal Terdakwa diancam hukuman mati dan sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP Terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum;15*

d. Putusan No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi

Dalam putusan ini, MA memberikan "solusi" untuk penyelesaian jika adanya penyiksaan dalam proses penyidikan. Dalam kasus penyiksaan, korban dengan segala keterbatasannya akan sulit membuktikan jika ia mengalami penyiksaan. Sehingga, beberapa pengamat menyatakan beban pembuktian terbalik perlu diterapkan dalam kasus penyiksaan. Artinya, mereka yang diduga melakukan penyiksaan harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan penyiksaan.¹⁶ Dalam putusan ini, MA juga menyatakan demikian. Terdakwa telah mendalilkan adanya penyiksaan dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa untuk membantah hal tersebut, JPU harus menghadirkan saksi verbalisan untuk menguji bantahan terdakwa. Dalam kasus ini, JPU tidak dapat menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan. Pertimbangannya:

Keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum:

Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa¹⁷

14 Putusan Mahkamah Agung No. 600/K/Pid/2009 atas nama Terdakwa Rijan alias Ijan bin M. Sata, Hal. 18

15 Putusan Mahkamah Agung No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar, Hal. 12

16 Briefing Paper RUU KUHAP Seri 1 Bagian 4 Bantuan Hukum dan Penyiksaan, hal. 45

17 Putusan Mahkamah Agung No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi, Hal. 10

D. Kesimpulan

Beberapa putusan di atas merupakan upaya MA untuk memperbaharui hukum acara pidana melalui putusan-putusannya. Namun, putusan pengadilan *civil law* memiliki kekuatan, seperti apa yang dikatakan Sebastiaan Pompe, “kekuatan persuasif”. Pompe melanjutkan bahwa putusan pengadilan *civil law* yang memiliki kekuatan persuasif sebenarnya tidak kalah kuat dibandingkan putusan-putusan pengadilan Anglo-Amerika yang mempunyai “kekuatan mengikat.”¹⁸ Otoritas putusan-putusan *civil law* nyaris mendekati model preseden yang mengikat dari tradisi Anglo-Amerika. Pompe juga menyatakan putusan pengadilan *civil law* dapat menjadi sumber hukum yang mengikat di luar pihak yang berperkara bila Mahkamah Agung memberikan putusan yang identik dalam serangkaian perkara, yang disebut “yurisprudensi tetap”¹⁹. Bila dilihat dari beberapa putusan di atas, Mahkamah Agung telah membuat serangkaian putusan yang identik sehingga dapat digunakan sebagai sumber hukum yang akan melengkapi kelemahan KUHAP khususnya di dalam penegasan hak atas bantuan hukum dan penyiksaan. Hal ini tentu dapat menjadi solusi bagi perubahan KUHAP yang memakan waktu lama dan politis.

Namun, bagi Pompe, problem utama dari solusi ini adalah termarginalisasinya peran Pengadilan itu sendiri dalam pembuatan hukum di Indonesia, sehingga peran Pengadilan dalam membuat hukum tidak diakui secara tegas oleh kekuatan negara lainnya. Pompe mengatakan bahwa:²⁰

Sejumlah faktor yang terkait erat turut berperan dalam kemerosotan peran yurisprudensi setelah kemerdekaan. Barangkali yang paling penting, doktrin *civil law* tidak pernah mengakui atau menjelaskan posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh sebab itu otoritas putusan pengadilan bukan merupakan salah satu pilar bangunan hukum yang tak bisa diganggu gugat, tetapi justru sangat tergantung pada bagaimana aktor-aktor hukum mempersiapkan dan memanfaatkannya. Marginalisasi politis dan problem-problem organisasi pengadilan tentunya melemahkan otoritas putusan pengadilan pasca tahun 1950, sehingga preseden hukum dalam dekade-dekade berikutnya tidak banyak berpengaruh pada evolusi hukum Indonesia. Situasi ini dikuatkan oleh semakin meningkatnya upaya pemerintah untuk mengandalkan undang-undang sebagai pembentuk hukum di negeri ini. Kebijakan rekayasa sosial pemerintah menghendaki pembuatan hukum yang bersifat mengarahkan dan intervensionis, bukan campur tangan yudisial yang pada dasarnya pasif dan reaktif yang juga tidak selalu gampang dikendalikan karena organisasi pengadilan yang longgar. Erosi otoritas dan putusan pengadilan dipercepat oleh pihak eksekutif, yang menganggap hakim sebagai instrumen yang tidak memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembaruan cepat pemerintah.

18 Sebastiaan Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Hal. 605.

19 Ibid, Hal. 606

20 Ibid, Hal. 610

Bila marginalisasi ini terus berlanjut akan terjadi, seperti kata Pompe, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pernyataan satu-satunya dan final dalam hukum Indonesia, dan pengadilan dipaksa membangkitkan kembali kepingan-kepingan perundang-undangan abad kesembilan belas yang telah memfosil, yang di zaman kolonial sekalipun sudah banyak diubah dengan penafsiran yurisprudensial.²¹ Bila dikontekstualisasi dengan perubahan KUHAP, maka pengadilan akan terus terjebak dalam kelemahan-kelemahan KUHAP yang akan menciderai rasa keadilan bagi Masyarakat.

21 Ibid, Hal. 611

Inforial

Pemberlakuan Template Putusan MA Untuk Mempercepat Minutasi Putusan

Sebagai lembaga peradilan, publik menyorot kinerja Mahkamah Agung (MA) melalui keluaran utamanya, yaitu putusan. Oleh publik, putusan-putusan MA tidak hanya disorot dari segi kualitas, tetapi juga dari proses minutasinya.

Lambatnya proses minutasi putusan di MA masih menjadi keluhan publik hingga kini. Proses minutasi tersebut bisa menghabiskan hingga berbulan-bulan sejak perkara diputus. Hal ini juga diakui oleh MA (lihat Ketua MA Akui Proses Minutasi Lama, *Republika On Line*, 30 Oktober 2010, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/10/30/143314-ketua-ma-akui-proses-minutasi-lama>). Keterlambatan proses minutasi tersebut menyebabkan banyak perkara yang telah diputus tidak dapat langsung diberitahukan kepada para pihak atau pengadilan pengaju.

Salah satu faktor penyebab lambatnya proses minutasi putusan adalah ketiadaan format baku putusan yang menjadi acuan bagi Panitera Pengganti dalam menyusun dan mengetik putusan. Panitera Pengganti sering dihadapkan pada bentuk atau format putusan yang berbeda-beda - tergantung arahan hakim-hakim agung dalam majelis. Ketiadaan format baku putusan juga menyebabkan proses pengarahannya sangat menghabiskan waktu, mengingat di antara hakim-hakim agung dalam satu majelis pun terkadang berbeda pendapat dalam menentukan format dan istilah yang digunakan dalam putusan.

Menghadapi kondisi ini, selain telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (lihat <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/wp-content/uploads/2011/09/SEMA-No.14-2010.pdf>), MA juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) Nomor 155/KMA/SK/XII/2012 tentang Pemberlakuan Template Putusan MA.

SK KMA tersebut dikeluarkan untuk mempercepat proses minutasi putusan, terutama dalam penyusunan dan pengetikan putusan, sehingga tercipta standarisasi format dan susunan putusan yang baku sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Dalam SK KMA tersebut telah ditetapkan 420 (empat ratus dua puluh) template/format putusan MA untuk perkara pidana umum; pidana khusus; pidana militer; perdata umum; perdata khusus; perdata agama; dan tata usaha negara dalam berbagai varian sesuai dengan amar putusannya (kabul, tolak, tidak dapat diterima, dst) yang akan menjadi acuan bagi seluruh unsur yang terkait dalam menyusun putusan.

Rincian keempat ratus dua puluh format putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. 164 (seratus enam puluh empat) varian format putusan perkara pidana umum dan pidana khusus;
2. 84 (delapan puluh empat) varian format putusan perkara pidana militer;
3. 22 (dua puluh dua) varian format putusan perkara perdata umum;
4. 63 (enam puluh tiga) varian format putusan perkara perdata khusus;
5. 62 (enam puluh dua) varian format putusan perkara perdata agama;
6. 25 (dua puluh lima) varian format putusan perkara tata usaha negara.

Proses penyusunan format putusan telah dilakukan sejak Desember 2011, dengan melibatkan hakim-hakim agung dan kepaniteraan pada masing-masing kamar. Sebelum ditetapkan, format-format tersebut juga telah melalui proses uji coba selama beberapa waktu untuk disempurnakan sebelum diberlakukan pada 27 Desember 2012. Dengan adanya format-format putusan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses minutasi putusan di MA.

Untuk tahap selanjutnya, format-format tersebut akan dimasukkan secara bertahap dalam aplikasi template putusan di Kepaniteraan MA, sehingga memudahkan Panitera Pengganti dalam menyusun dan mengoreksi putusan, serta mempercepat dan meminimalisasi kesalahan dalam pengetikan putusan. Hingga awal Maret 2013, total format putusan yang telah masuk dalam aplikasi adalah 22 (dua puluh dua) format putusan perkara perdata umum, 63 (enam puluh tiga) format putusan perkara perdata khusus dan 25 (dua puluh lima) format putusan perkara tata usaha negara. Kita dapat mengunduh SK KMA Nomor 155/KMA/SK/XII/2012 melalui <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/sk-ma/sk%20pemberlakuantemplate.pdf>.

Biodata Pengkaji dan Anotator

Answer Styannes

Answer Styannes bekerja untuk Asian Human Rights Commission, suatu organisasi regional hak asasi manusia yang bermarkas di Hong Kong. Answer Styannes lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2010 dan melanjutkan studi master dalam hukum hak asasi manusia internasional di University of Essex dengan beasiswa dari Open Society Foundation. Sebelum bergabung dengan Asian Human Rights Commission, ia bekerja untuk LBH Masyarakat di Jakarta dan menjalani program magang di Duncan Lewis Solicitors serta berbagai organisasi hak asasi manusia di Inggris seperti Global Witness dan Minority Rights Group International. Answer Styannes dapat dihubungi di answer.styannes@acrc.asia.

Eva A. Zulfa

Peneliti dan Pengajar tetap pada bidang studi hukum pidana hui sejak tahun 1998. Penulis beberapa buku antara lain “Keadilan Restoratif Di Indonesia” [1998], “Gugurnya Hak Menuntut” [2010] dan “Pergeseran Paradigma Pidanaan. Aktif pula menulis di berbagai jurnal hukum.